



PUTUSAN
Nomor 65/PHPU.D-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **H. Asmauddin, S.E.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat, Tgl. Lahir : Runding, Aceh 4 April 1958

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan BB Jalal, Desa Subulussalam,
Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

2. Nama : **Drs. Salmaza**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat, Tgl. Lahir : Aceh Selatan, 21 Desember 1967.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Alamat : Jalan Syech Hamzah Fansuri, Desa
Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang
Kiri, Kota Subulussalam.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) Drs. Jurnal, S.H., M.H, 2) Parlindungan Sinaga, S.H., 3) Muhari, S.H., 4) Siti Umrah, S.H., 5) Dr. Maqdir Ismail, S.H., L.L.M., 6) Dr. SF. Marbun, S.H., M.Hum., 7) Libertino Nainggolan, S.H., 8) Andi Abdurrahman Nawawi, SH., 9) Masayu Donny Kertopati, S.H., kesemuanya adalah para Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Bogor KM. 25, Nomor 43B, RT/RW 008/001, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur 13740, dan di Jalan Bandung Nomor 4 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Desember 2008 dan 31 Desember 2008, baik

secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 92, Subulussalam;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1) Zaini Djalil, S.H, 2) Hadiningtyas, S.H, 3) Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum, 4) Adi Mansar, S.H., M.Hum., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang bergabung sebagai TIM ADVOKASI PEMILUKADA Kota Subulussalam yang beralamat di Kota Subulussalam Jalan Teuku Umar Nomor 92 Subulussalam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2009, bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam;

Membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 24 Desember 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada

tanggal 24 Desember 2008, dan diregistrasi pada tanggal 30 Desember 2008 dengan Nomor 65/PHPU.D-VI/2008, diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Januari 2009, yang menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU Nomor 32 Tahun 2004), keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah hanya dapat diajukan kepada Mahkamah Agung. Kemudian daripada itu kewenangan Mahkamah Agung tersebut, ditegaskan pula dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dinyatakan:

"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

4. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Undang-Undang Pemerintahan Aceh), menyatakan:

"Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan";

Kemudian Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11/2006 tersebut dalam konsideran bagian mengingat angka 8 mengadopsi ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Oleh karena itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan Pasal 236C dan telah dialihkannya wewenang mengadili sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, maka ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sepanjang mengenai kewenangan mengadili sengketa PemiluKada ini harus diartikan telah dialihkan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan secara tegas:

"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

6. Bahwa oleh karena Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008 telah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka

sejak 29 Oktober 2008 kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah beralih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara **Nomor 41/PHPU.D-VI/2008**, menyatakan:

“Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum ...

maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;” (hal 128-129);

“Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan”. (hal 129);

selanjutnya dalam pertimbangan pada halaman 130 dinyatakan,

“Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada (vide Penjelasan Umum UU MK);”

Bahwa oleh karena demikian, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil penghitungan suara putaran kedua Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam, Provinsi Aceh periode 2008-2013 yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Surat

Keputusan Nomor 35 Tahun 2008 tertanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2008 dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2008–2013 tertanggal 23 Desember 2008, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan penghitungan suara Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam, Provinsi Aceh periode 2008 - 2013 yang diajukan oleh Pemohon;

9. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak saja mengenai "*hasil penghitungan suara*," putaran kedua Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Periode 2008 - 2013, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan Pemilukada yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang sifatnya konstitusional, yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam menyelenggarakan putaran kedua Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam, Provinsi Aceh, periode 2008 – 2013;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

10. Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran II Pemilukada atau

terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- c. Para pihak yang mempunyai “kepentingan langsung” dalam perselisihan Pemilukada adalah pasangan calon sebagai Pemohon dan KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

11. Bahwa Pemohon adalah peserta putaran kedua Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam, Provinsi Aceh periode 2008 – 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 15 Desember 2008 (**bukti P-1**);

12. Bahwa dalam putaran kedua Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam, Provinsi Aceh tersebut, pada tanggal 23 Desember 2008 Termohon telah melakukan penghitungan suara putaran kedua yang hasilnya sangat “merugikan kepentingan hukum” Pemohon. Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut penuh dengan kecurangan dan keberpihakan, sehingga Pemohon dinyatakan hanya memperoleh jumlah suara sebanyak 14.729 (empat belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) suara atau 49,70 % (empat puluh sembilan koma tujuh puluh persen) suara, menduduki peringkat kedua. Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Merah Sakti, SH., dan Affan Salam SE., dinyatakan memperoleh suara 14.922 (empat belas ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara atau 50,30 % (lima puluh koma tiga puluh persen) suara;

13. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu pasangan peserta putaran kedua Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam, Provinsi Aceh, periode 2008 - 2013, yang “dirugikan kepentingan hukumnya” oleh Termohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan ini;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

14. Bahwa menurut Pasal 5 PMK 15/2008, “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah*

Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”;

15. Bahwa atas penetapan hasil penghitungan suara putaran kedua Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam, Provinsi Aceh, periode 2008 - 2013 yang dilakukan oleh Termohon pada 23 Desember 2008, maka pada hari Rabu, 24 Desember 2008, Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan atas Penetapan Hasil Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tanda terima Nomor 609/PAN.MK/XII/2008;
16. Bahwa oleh karena permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilukada tersebut diajukan oleh Pemohon masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permohonan tersebut adalah sah menurut hukum;

IV. ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN

A. Pemilukada Putaran Pertama

17. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008 telah diselenggarakan putaran pertama Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh oleh KIP;
18. Bahwa dalam putaran pertama Pemilukada tersebut Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam yang dicalonkan dan didukung oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Subulussalam, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Subulussalam, Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kota Subulussalam, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Nomor Istimewa/KPTS/VII/2008, tanggal 2 Agustus 2008, (**bukti P - 2**);
19. Bahwa putaran pertama Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam kecuali diikuti oleh Pemohon sebagai salah satu pasangan peserta, juga diikuti oleh pasangan lainnya yaitu Merah Sakti, SH. dan Affan Alfian, SE; Mahadi Bancin, SE dan H. Hasan Basyri; Muslim Ayub, SH.MM., dan Drs. Usni Bayaruddin; Drs. Rahmi Syukur,

MM dan Musmuliadi; H. Rusydi Hasan, S.IP dan H. Ismail, K. S.Pd; H. Mahdani dan Tarmini Pinem;

20. Bahwa dalam putaran pertama Pemilukada tersebut telah didaftar jumlah pemilih sebanyak 36.682 (tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua) pemilih, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 30.124 (tiga puluh ribu seratus dua puluh empat) pemilih sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 6.543 (enam ribu lima ratus empat puluh tiga) pemilih, sebagaimana tabel berikut ini:

No	Nama Kecamatan	Jumlah pemilih	Yang menggunakan hak pilih	Yang tidak menggunakan hak pilih	Suara tidak sah	Dari TPS lain
1.	Simpang Kiri	14.983	11.844	3.139	295	0
2.	Penanggalan	6.027	4.738	1.289	126	10
3.	Sultan Daulat	7.523	6.136	1.387	159	0
4.	Rundeng	5.506	5.123	383	94	5
5.	longkip	2.628	2.283	345	44	0
	Jumlah	36.682	30.124	6.543	718	15

(bukti P-3);

21. Bahwa dalam putaran pertama Pemilukada tersebut, masing-masing peserta telah memperoleh jumlah suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota	Jumlah dan suara (Persentase)
1.	Merah Sakti, SH. dan Affan Alfian, SE	6.704 (22,79 %)
2.	Mahadi Bancin, SE dan H.Hasan Basyri	1.194 (4,06 %)
3.	Muslim Ayub, SH. MM dan Drs. Usni Bayaruddin	3.251 (11,05 %)
4.	Drs. Rahmi Syukur,MM dan Musmuliadi	4.149 (14,10 %)
5.	H. Asmauddin, SE dan Drs. Salmaza	8.056 (27,38 %)
6.	H. Rusydi Hasan, S.IP dan H. Ismail, K. S.Pd	1.667 (5,67 %)
7.	H.Mahdani dan Tarmini Pinem	4.400 (14,96 %)
8.	Suara tidak sah	718
	Jumlah	30.139 (100 %)

(bukti P-4);

22. Bahwa oleh karena dalam putaran pertama Pemilukada tidak ada peserta yang mencapai 30% perolehan suara, maka kemudian KIP telah menyelenggarakan putaran kedua Pemilukada Calon Walikota/Calon Wakil Walikota Subulussalam yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua, yaitu Pasangan H. Asmauddin, SE dan Drs. Salmaza

(Nomor Urut 5) dan Merah Sakti, SH. dan Affan Alfian, SE (Nomor Urut 1) (*vide* bukti P-1);

B. Pemilukada Putaran Kedua

23. Bahwa pada hari Senin, 15 Desember 2008 telah diselenggarakan putaran kedua Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam, Provinsi Aceh, periode 2008-2013, yang diselenggarakan oleh Termohon dan diikuti oleh Pasangan H. Asmauddin, SE. dan Drs. Salmaza dan Pasangan Merah Sakti, SH. dan Affan Alfian, SE;
24. Bahwa dalam pemilihan putaran kedua Pemilukada tersebut, Pemohon selain didukung oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Subulussalam; Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Subulussalam; Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kota Subulussalam, juga didukung oleh Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golkar (**bukti P-2a**), Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (**bukti P-2c**) dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (**bukti P-2b**), dengan demikian Pemohon didukung oleh 6 (enam) partai pendukung;
25. Bahwa dalam Pemilukada putaran kedua tersebut telah diikuti oleh sebanyak 37.555 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima) pemilih (**bukti P- 5**);
26. Bahwa dalam putaran kedua Pemilukada tersebut telah diperoleh hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagai berikut: untuk Pasangan Nomor Urut 1 **Merah Sakti, SH. dan Affan Alfian, SE.**, sebanyak 14.922 (empat belas ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara atau 50,30% dan Pasangan Nomor Urut 5 **H. Asmauddin, SE. dan Drs. Salmaza** sebanyak 14.729 (empat belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) suara atau 49,70%, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 35 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 (**bukti P-6**);
27. Bahwa dari hasil rekapitulasi penghitungan suara tertanggal 18 Desember 2008, terdapat selisih tipis keunggulan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota: Merah Sakti, SH dan H. Affan Alfian, SE dengan

selisih hanya 193 (seratus sembilan puluh tiga) suara dari suara Pemohon;

C. Pelanggaran-Pelanggaran Pemilukada Tahap Kedua

28. Bahwa terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon tersebut, maka Pemohon menyatakan keberatan dan menolaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putaran pertama Pemilukada Termohon telah menetapkan jumlah pemilih sebanyak 36.682 (tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua) pemilih, sedangkan pada putaran kedua Pemilukada, Termohon menetapkan jumlah pemilih sebanyak 37.555 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima) pemilih (**vide bukti P-5**). Dengan demikian, Termohon telah melakukan penggelembungan suara pemilih sebanyak 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) suara pemilih, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih Tahap I	Jumlah Pemilih Tahap II	Pengelembungan Suara
1.	Simpang Kiri	14.983	15.500	517
2.	Penanggalan	6.027	6.476	449
3.	Sultan Daulat	7.523	7.338	- 185
4.	Rundeng	5.506	5.618	112
5.	Longkib	2.628	2.623	-5
	Jumlah	36.682	37.555	873

Bahwa terjadinya penambahan (penggelembungan) peserta pemilihan dari putaran pertama ke putaran kedua ini tidak pernah dijelaskan oleh Termohon sebagai pindahan peserta pemilih dari daerah lain, sehingga penambahan jumlah pemilih pada putaran kedua sebesar 873 pemilih dan kemudian ditetapkan sebagai pemilih tetap dalam pemilihan putaran kedua ini jelas merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebab menurut ketentuan Pasal 107 UU Nomor 12 Tahun 2008 justru mengindikasikan pemilihan putaran kedua harus dilakukan sesuai dengan jumlah pemilih pada putaran pertama. Dengan demikian,

undang-undang tidak membuka peluang adanya kemungkinan penambahan jumlah pemilih;

2. Bahwa terjadinya penggelembungan jumlah pemilih dilakukan oleh Termohon dengan cara-cara antara lain:

a. Termohon mencatatkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nama orang yang sama dengan alamat sama/berbeda, tanggal lahir berbeda dan TPS sama/berbeda sebanyak 305 (tiga ratus lima) orang pemilih baru di 5 (lima) kecamatan yakni:

Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih Ganda	Kode Bukti
Kecamatan Longkib	13	bukti P-6
Kecamatan Rundeng	28	bukti P-7
Kecamatan Sultan Daulat	34	bukti P-8
Kecamatan Penanggalan	119	bukti P-9
Kecamatan Simpang Kiri	111	bukti P-10
Total	305	

Contoh: a1

- Nurrahmah, Subulussalam, 19-08-1961, umur 47, (P), Jl. Abadi, Ds. Pelita, **TPS 3**, Subulussalam Selatan, **Nomor Urut 206**.
- Nurrahmah, Butar, 19-08-1961, umur 47, (P) Jl. Pegayo, **TPS 4**, Subulussalam Selatan, **Nomor Urut 51 (bukti P – 11a)**

Contoh a2. (satu keluarga 5 pemilih)

- Damhuri, Ir, MM, Runding, 14-04-1962, Umur 46, (L), Jl. Pertemuan, Ds.Siaga, TPS 5, Subulussalam Utara, Nomor Urut **291-295**;
- *Damhuri, IR,MM, Runding, 14-04-1962, Umur 46 (L), Jl. Teuku Umar, Ds. Siaga, TPS 5, Subulussalam Utara, Nomor Urut 271-276. (bukti P–11b);*

Contoh a3. (satu orang dengan tiga nama yang sama di TPS sama dan TPS berbeda;

- YANTI, *Sigrun*, 18-03-1990, Umur 18, (P), Sigrun, TPS 3, Sigrun, Nomor Urut **71**.
- YANTI, *Sigrun*, 14-06-1989, Umur, 19 (P), Sigrun, TPS 2, Nomor Urut **08**.

- YANTI, Sigrun, 18-03-1990, Umur 18 (P), Sigrun, TPS 3, Sigrun, Nomor Urut **120. (bukti P-11c)**;

- b. Termohon melakukan manipulasi dengan cara mencatat dalam daftar pemilih anak (pemilih) di bawah umur yang umurnya dipalsukan/dimanipulasi/ dinaikkan, sehingga memiliki hak sebagai pemilih. Pemohon hanya menyampaikan 7 orang pemilih sebagai contoh untuk satu kecamatan beserta buktinya;

Contoh b1. Penduduk Desa Jambi dan Desa Pulo Kedep Kecamatan Sultan Daulat

- HERLINA, sesuai copy ijazah lahir **21-10-1992** (16 thn), Terdaftar di TPS 6 Desa Jambi; Ternyata ditulis dalam DPT lahir **12-12-1989**.

- SENANG HATI, sesuai copy ijazah lahir **4-4-1992** (16 thn), Terdaftar di TPS 7 Desa Jambi; Ternyata ditulis dalam DPT lahir **4-4-1991**.

- MASTERLI, sesuai copy ijazah lahir, **6-11- 1992** (16 thn), Terdaftar di TPS 9 Desa Pulo Kedep; Ternyata ditulis dalam DPT lahir **10-11-1991**.

- FITRIANA, sesuai copy ijazah lahir, **6-8-1992** (16 thn) , Terdaftar di TPS 9 Desa Pulo Kedep; Ternyata ditulis dalam DPT lahir **06-08-1991**.

(bukti P-12a);

Contoh b2. Anak dibawah umur memperoleh panggilan tetapi dilarang datang oleh orang tua/Emmi Susanti.

- ARI HASMI, sesuai copy ijazah lahir **21-11-1994** (14 thn), Terdaftar di TPS 6 Kampong Subussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, ternyata ditulis dalam DPT lahir **21-11-1990. (bukti P-12b)**

- c. Termohon melakukan manipulasi dengan cara memalsukan dan memasukkan nama orang-orang yang bukan penduduk Subulussalam, seolah-olah penduduk Subulussalam sehingga mendapatkan hak memilih dan kartu pemilih di Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Sultan Daulat;

Contoh:

- UCOK, penduduk Lubuk Pusaka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, telah ikut memilih di TPS 16 Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat; **(bukti P-13a)**.
- HERDIAN SYAH PUTRA, penduduk, Desa Handel, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, telah ikut memilih di TPS 9 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam; **(bukti P-13b)**.

- d. Termohon memberikan kesempatan mencoblos kepada orang yang bukan penduduk Kota Subulussalam dan tidak terdaftar sebagai pemilih tetapi mencoblos beberapa kali di beberapa TPS dengan menggunakan nama orang lain;

Contoh d1.

- ITA FITRI YENI, mencoblos di TPS 7 atas nama Eli Sabaria;
- ITA FITRI YENI, mencoblos di TPS 10 atas nama Fitri;
- ITA FITRI YENI, mencoblos di TPS 1 atas nama Elisbet; (TPS 1 Desa Subulussalam Selatan dan TPS 7, TPS 10 Desa Subulussalam) **(bukti P – 14a1)**.
- SUPIYEM, mencoblos di TPS 5 atas nama RINI ANDRIANI di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam **(bukti P – 14a2)**.
- Alfredo yang membawa surat undangan atas nama Riska Yusnita yang diberikan oleh Saudara H. Ulasi Tim Sukses Merah Sakti, SH., dan Affan Alfian, SE. **(bukti P – 14a3)**.

Contoh d2.

Keterangan saksi-saksi menerangkan mereka melihat Ibu Nurzaiti dan empat orang perempuan datang dari Bimo Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan pencoblosan (lihat Pernyataan Busri B dan Jainuddin) **(bukti P-14b)**;

- e. Bahwa ditemukan banyak kotak suara yang tidak bersegel sehingga menyebabkan terjadinya manipulasi dalam perjalanan dari TPS ke PPK dan atau dari PPK ke Termohon Kota Subulussalam antara lain:

- 1). Satu kotak suara tidak bersegel di TPS Kampong Subulussalam, dengan isi suara sah mencapai ratusan suara;
- 2). Satu kotak suara tidak bersegel di TPS Kampong Subulussalam Utara dengan isi suara sah mencapai ratusan suara;
- 3). Satu kotak suara tidak bersegel di TPS Kampong Subulussalam Barat dengan isi suara sah mencapai ratusan suara;
- 4). Satu kotak suara tidak direkapitulasi/dan tidak bersegel di TPS Kampong Subulussalam Barat dengan isi suara sah mencapai ratusan suara;
- 5). Satu kotak suara tidak ditandatangani rekapitulasi suaranya terdapat di TPS Kampong Pagayo, dengan isi suara sah mencapai ratusan suara;
- 6). Ditemukan dua buah kotak suara yang tidak ada isinya di Kampong Sukamakmur, padahal ratusan suara dinyatakan sah;
- 7). Ditemukan satu buah kotak suara tidak bersegel dan satu kotak suara yang tidak ada isinya di Kampong Pasar Panjang, padahal ratusan suara dinyatakan sah;
- 8). Ditemukan satu buah kotak suara yang tidak ada isinya di TPS Kampong Sikalondang, padahal ratusan suara dinyatakan sah;
- 9). Ditemukan satu buah kotak suara yang tidak bersegel di TPS Kampong Makmur Jaya, padahal ratusan suara dinyatakan sah;
- 10). Ditemukan dua buah kotak suara yang tidak bersegel di TPS Kampong Mukti Makmur, padahal ratusan suara dinyatakan sah;
- 11). Ditemukan satu buah kotak suara dalam keadaan kosong di TPS Kampong Tangga Besi, padahal ratusan suara dinyatakan sah; (**bukti P-15**);

Bahwa dengan ditemukannya kotak suara yang tidak bersegel tersebut di atas, berarti Termohon telah melakukan pelanggaran

terhadap Pasal 43 ayat (1) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh Darussalam Nomor 42 Tahun 2006;

*“Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (3) di masukan ke dalam kotak suara, pada bagian luar ditempelkan **label serta segel**”;*

Bahwa dengan alasan-alasan di yang dikemukakan di atas, maka Surat Pernyataan tanggal 03 Januari 2009 adalah tidak benar dan merupakan bentuk manipulasi lain yang secara sengaja dilakukan oleh Termohon (**bukti P-16**);

- f. Bahwa peserta Nomor Urut 1 yakni Calon Walikota Merah Sakti, SH., ketika masih menjabat Ketua Komisi A DPRD Kota Subulussalam memiliki kewenangan untuk memilih anggota Termohon Kota Subulussalam. Kemudian kewenangan memilih anggota Termohon Kota Subulussalam tersebut telah disalahgunakannya dengan memilih M. Husen Saran, SH., Sumardi, Drs. Syarkawi Nur, Irwanto Harahap, SH., Nurmaria sebagai anggota Termohon Kota Subussalam, sehingga selaku anggota Termohon tidak dapat bertindak sebagai wasit yang adil;

Bahwa akibat dipilihnya para anggota Termohon tersebut oleh Merah Sakti, SH., (Calon Walikota Nomor 1), para anggota Termohon tersebut telah melakukan tindakan yang secara nyata-nyata berpihak kepada salah satu peserta (Merah Sakti, SH.). Dengan demikian, Termohon telah mengabaikan, mencederai, melanggar prinsip-prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, tertib penyelenggara pemilu, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektif, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2007;

- g. Bahwa pada 23 Desember 2008, Termohon telah menyelenggarakan Rapat Pleno tentang penetapan Pasangan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota terpilih secara **tertutup** dengan tanpa mengundang saksi dari pasangan Pemohon.

Tindakan Termohon tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh.

Pasal 25 ayat (2) menyebutkan:

*“Penetapan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu dilakukan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/lbukota dalam Rapat **Pleno Terbuka**.”*

Pasal 29 ayat (1) menyebutkan:

“Undangan dan Agenda Rapat Pleno KIP Aceh dan KIP Kabupaten/lbukota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan.”

h. Bahwa lebih lanjut rekayasa Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 terlihat pula dalam hal terjadinya **usaha terburu-buru** dari tindakan Termohon dalam melaksanakan tahapan dan jadwal waktu pemilihan Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Putaran Kedua yang sudah ditetapkan sendiri di dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 29 Tahun 2008, tertanggal 28 Oktober 2008, antara lain sebagai berikut:

1. Rapat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Longkib, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Simpang Kiri dilaksanakan terburu-buru langsung tanggal 15 Desember 2008, jam 21.00 WIB, sedangkan Kecamatan Sultan Daulat dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2008, sementara waktu yang disediakan di dalam Keputusan Termohon adalah tiga hari (tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan 17 Desember 2008);
2. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2008, sedangkan menurut Surat Keputusan Termohon adalah tanggal 20 Desember 2008 sampai dengan 23 Desember 2008;

3. Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota/Wakil Kota Terpilih pada Putaran Kedua Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2008, tanpa mengundang saksi dari Pasangan Calon (Pemohon); *dengan alasan Rapat Pleno dilaksanakan secara tertutup. Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh. Pasal 25 ayat (2) berbunyi: "Penetapan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu dilakukan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka". Sedangkan Pasal 29 ayat (1) berbunyi: "undangan dan agenda rapat pleno KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat pleno dilaksanakan".*
- i. Bahwa Termohon dengan maksud jahat atau setidak-tidaknya dengan itikad buruk telah memindahkan tempat pemungutan suara (TPS) 9 dari tempat semula berada di kompleks Madrasah Tsanawiyah Negeri Subulussalam, dipindahkan ke Lorong Cinta Maju, Kampong Subulussalam. Pemindahan ini dilakukan tanpa adanya surat keputusan yang dibuat secara khusus untuk melakukan pemindahan. Bahwa akibat dari pemindahan TPS Nomor 9 ini, maka pelaksanaan pemilihan dan penghitungan hasil pemilihan tidak dapat dilihat secara transparan oleh masyarakat atau saksi-saksi yang ditunjuk oleh Tim Pemohon, karena TPS Nomor 9 tersebut terletak agak tersembunyi sehingga berakibat hilangnya transparansi dalam pelaksanaan pemilihan dan penghitungan hasil pemilihan;
- j. Adanya "sogokan" atau *money politic* dalam bentuk barang yang dibagikan dalam minggu tenang berupa "mie instan" kepada ratusan anggota keluarga pemilih yang tergolong miskin di Kampong sepanjang daerah aliran sungai Kecamatan Runding

dan Kecamatan Longkib, yang dilakukan oleh Tim Sukses Calon Pasangan Nomor Urut 1: Merah Sakti, SH dan Affan Alfian, SE;

Contoh: adanya pembagian mie instan merek “**Alimi 109**” kepada 80 KK yang di dalamnya diselipkan kartu nama dan stiker gambar pasangan peserta Nomor Urut 1 pada saat Minggu tenang pada Jumat 12 Desember 2008 jam 10.00 WIB di Desa Sibungke Kecamatan Rundeng (**bukti P-17**);

- k. Bahwa Termohon tidak pernah merespon dan tidak pernah menjawab surat keberatan dari Pemohon tertanggal 16 Desember 2008 tentang penelitian dan pemeriksaan terhadap “dugaan kuat” penyimpangan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta permohonan agar dilakukan penghitungan ulang. Hal ini membuktikan bahwa Termohon telah mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai wasit dan pelaksana pemilihan Walikota/Wakil Walikota Subulussalam yang jujur, adil, dan independen. Maka adalah wajar dan adil apabila Pemohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, agar memerintahkan Termohon untuk menugaskan pejabat berwenang untuk melaksanakan penghitungan ulang terhadap hasil pemilihan Walikota/Wakil Walikota Subulussalam di Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Penanggalan, dan Kecamatan Sultan Daulat;
- l. Bahwa selain hal tersebut di atas, rombongan Termohon diduga kuat telah diberangkatkan oleh Calon Pasangan Nomor Urut 1 untuk rekreasi dari Kota Subulussalam ke Kota Medan, sesaat setelah selesai rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pada 18 Desember 2008. Termohon dan anggota rombongan berangkat ke Medan dengan mengendarai mobil operasional KIP Kota Subulussalam, Nomor Polisi BK- 811- Y dan menginap di Istana Hotel Medan, Jalan H. Ir. Juanda Nomor 1 B-C-D-E-F, di kamar nomor 308/309/214/315 yang tercatat atas nama Nurmaria, salah seorang anggota Termohon Kota Subulussalam pada tanggal 18 dan 19 Desember 2008. Keberangkatan tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya dan tidak ada hubungannya dengan tugas

pelaksanaan pemilihan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam. (**bukti P - 18**);

- m. Bahwa Termohon dalam Rapat Pleno tanggal 23 Desember 2008, tentang penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Kota Terpilih Pada Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2008, tidak mengundang Pemohon saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, **H. Asmauddin, SE dan Drs. Salmaza**, Ketua Panwas maupun anggotanya, pemantau dan warga masyarakat, dengan alasan bahwa Rapat Pleno tersebut adalah rapat tertutup. Fakta ini patut diduga sebagai rangkaian kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon untuk melakukan manipulasi dan kecurangan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam. Tindakan Termohon ini dapat dipastikan sebagai upaya menyempurnakan kecurangan, manipulasi hasil penghitungan suara, dan ketidakadilan, serta ketidakjujuran dalam melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam;
- n. Bahwa dengan terjadinya manipulasi dan keberpihakan Termohon kepada Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Calon Terpilih atas nama Merah Sakti, S.H dan Affan Alfian, S.E, dan terjadinya pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang secara sengaja dilakukan oleh Termohon, selain akan menimbulkan ketidakpastian hukum, juga berpotensi menimbulkan berbagai konflik yang bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat menimbulkan konflik horizontal masyarakat Kota Subulussalam. Tindakan Termohon yang berpihak kepada salah satu pasangan tersebut telah mengabaikan dan mencederai prinsip-prinsip dan asas-asas penyelenggara Pemilukada, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektivitas (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2007) yang sedang dibangun oleh bangsa Indonesia umumnya dan Daerah Istimewa Aceh khususnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum serta dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum hasil penghitungan suara putaran kedua Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam, Provinsi Aceh Periode 2008–2013, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor 35 Tahun 2008 tertanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2008 tertanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Terpilih periode 2008–2013, yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2008;
3. Memerintahkan Termohon untuk mengurangi hasil penghitungan perolehan suara Nomor Urut 1 atas nama calon terpilih **Merah Sakti, S.H dan Affan Alfian, SE** hanya sebesar $14.922 - 873 = 14049$ atau setidaknya-tidaknya dikurangi 305 suara, sehingga menjadi $14.922 - 305 = 14.617$ suara;
4. Menetapkan pemenang dalam putaran kedua Pemilukada Walikota/Wakil Walikota Subulussalam periode tahun 2008-2013 adalah Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Nomor Urut 5 atas nama **H. Asmauddin, SE. dan Drs. Salmaza;**

ATAU

1. Mengabulkan permohonan dan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemilihan ulang (pencoblosan) putaran kedua Pemilihan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota Subulussalam di Kecamatan Runding dan Kecamatan Longkib;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang di Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Sultan Daulat;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menugaskan pejabat yang berwenang melaksanakan penghitungan ulang di daerah pemilihan Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Sultan Daulat;
5. Menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan (pencoblosan) ulang putaran kedua Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam di Kecamatan Runding dan Kecamatan Longkib, selambat-lambatnya 6 bulan terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengurangi hasil perolehan penghitungan suara Pasangan Nomor 1 Merah Sakti, S.H., dan Affan Alfian, S.E., dari hasil pemilihan (pencoblosan) ulang dan penghitungan ulang dengan sejumlah 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) atau setidaknya-tidaknya 305 (tiga ratus lima) suara yang tidak sah;
7. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemenang dalam Pemilihan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota Subulussalam periode 2008 – 2013 sesuai dengan hasil pemilihan (pencoblosan) ulang di Kecamatan Runding dan Kecamatan Longkib serta hasil penghitungan ulang di Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Sultan Daulat;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon melampirkan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-29, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada Pilkada Kota Subulussalam Tahun 2008, tertanggal 26 Oktober 2008;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Bersama Nomor Istimewa/KPTS/VII/2008, tanggal 2 Agustus 2008, 6 partai;
3. Bukti P-2a : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Tingkat II Partai Golongan Karya Kota Subulussalam Nomor 71/DPD-II/PGK/KS/X/2008, tertanggal 23 Oktober 2008, perihal Dukungan Calon Walikota/Wakil Walikota;
4. Bukti P-2b : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Subulussalam, Nomor B.021/PC-KS/011/08 tertanggal 24 November 2008, perihal Surat Dukungan;
5. Bukti P-2c : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/K-WSJ/147/X/2008 tertanggal 30 Oktober 2008, perihal Persetujuan Dukungan kepada Sdrku. H. Asmauddin, SE., sebagai Calon Walikota Subulussalam, Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Bukti P-3 : Fotokopi Model DB KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Subulussalam tanggal 25 Oktober 2008;
7. Bukti P-4 : Fotokopi Lampiran 2 Model DB1-KWK Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Subulussalam tanggal 25 Oktober 2008;
8. Bukti P-5 : Fotokopi Model DB1-KWK Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tanggal 18 Desember 2008;
9. Bukti P-6. : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap dengan nama orang yang sama, alamat yang sama ataupun berbeda, tanggal lahir berbeda dan TPS sama atau berbeda yang melakukan pencoblosan di Kecamatan Longkib;
10. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap dengan nama orang yang sama, alamat yang sama ataupun berbeda, tanggal lahir berbeda dan TPS sama atau berbeda yang melakukan pencoblosan di Kecamatan Rundeng;
11. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap dengan nama orang yang sama, alamat yang sama ataupun berbeda, tanggal lahir

- berbeda dan TPS sama atau berbeda yang melakukan pencoblosan di Kecamatan Sultan Daulat;
- 12.Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap dengan nama orang yang sama, alamat yang sama ataupun berbeda, tanggal lahir berbeda dan TPS sama atau berbeda yang melakukan pencoblosan di Kecamatan Penanggalan;
- 13.Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap dengan nama orang yang sama, alamat yang sama ataupun berbeda, tanggal lahir berbeda dan TPS sama atau berbeda yang melakukan pencoblosan di Kecamatan Simpang Kiri;
- 14.Bukti P-11a : Fotokopi Bukti menunjukkan bahwa orang yang sama, alamat yang berbeda, tanggal lahir sama melakukan pencoblosan di TPS 3 Subulussalam Selatan dengan Nomor Urut 206 juga terdaftar di TPS 4 Subulussalam Selatan dengan Nomor Urut 51;
- 15.Bukti P-11b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap dengan nama orang yang sama, alamat yang berbeda, tanggal lahir sama terdaftar di TPS 5 Subulussalam Utara dengan Nomor Urut 291-295 dan Nomor Urut 271-276;
- 16.Bukti P-11c : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap dengan nama orang yang sama, alamat yang sama ataupun berbeda, tanggal lahir berbeda dan TPS sama atau berbeda yang melakukan pencoblosan 2 kali di TPS 3 Singrum, dan TPS 2 Sing Rim;
- 17.Bukti P-12a : Fotokopi Nama-nama di bawah umur yang umurnya dipalsukan/dimanipulasi/dinaikkan, sehingga memiliki hak sebagai pemilih;
- 18.Bukti P-12b : Fotokopi Pernyataan kesaksian Emmy Susanti atas pemberian hak suara kepada anaknya;
19. Bukti P-13a: Fotokopi Kesaksian dan Pernyataan Ucok terhadap dugaan manipulasi data Termohon dengan cara memalsukan dan memasukkan nama orang-orang yang bukan penduduk Subulussalam, seolah-olah penduduk Subulussalam

sehingga mendapatkan hak memilih dan kartu pemilih di Kecamatan Simpang Kiri;

20. Bukti P-13b : Fotokopi Kesaksian dan Pernyataan Herdian Syah Putra terhadap dugaan manipulasi data Termohon dengan cara memalsukan dan memasukkan nama orang-orang yang bukan penduduk Subulussalam, seolah-olah penduduk Subulussalam sehingga mendapatkan hak memilih dan kartu pemilih di Kecamatan Simpang Kiri;
21. Bukti P-14a.1: Fotokopi Termohon memberikan kesempatan mencoblos kepada orang yang bukan penduduk Kota Subulussalam dan tidak terdaftar sebagai pemilih tetapi mencoblos beberapa kali di beberapa TPS dengan menggunakan nama orang lain;
22. Bukti P-14a.2: Fotokopi Surat Pernyataan Supiyem yang menyatakan bahwa dia melakukan pencoblosan karena disuruh oleh Supratman tim Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 1 Pasangan Sabit dengan menggunakan Surat Undangan atas nama Rini Andriani;
23. Bukti P-14a3 : Fotokopi Surat Pernyataan Edy Hasyim tanggal 26 Desember 2008 yang menyaksikan Sdr. H. Sulasi (TS. Sabit) memberikan Surat Undangan atas nama Asri Putri/Riska Yusnita kepada ALFREDO untuk melakukan Pencoblosan di TPS 6 Desa Subulussalam;
24. Bukti P-14b : Fotokopi Surat Pernyataan Busri B tanggal 28 Desember 2008 dan Surat Pernyataan Jainuddin tanggal 25 Desember yang pada pokoknya menyaksikan adanya pengerahan massa yang bukan penduduk Desa Subulussalam datang menyerahkan surat undangan dan kemudian diberikan kertas suara oleh PPS pada saat TPS sudah mulai sepi;
25. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil pemungutan suara Wakil/Walikota Subulussalam putaran ke II Tahun 2008 di Kecamatan Simpang Kiri tanggal 15 Desember 2008 yang berisikan pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan walikota/wakil walikota di Kecamatan Simpang Kiri;

Surat Pernyataan Zulhelmi tanggal 26 Desember 2008 yang menyaksikan langsung adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam putaran kedua di mana kotak suara yang tidak bersegel;

- 26.Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS tanggal 3 Januari 2009;
- 27.Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Ali Limbong dan daftar penerima barang dari Tim Sukses Sabit di Kecamatan Rundeng pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008;
- 28.Bukti P-18 : Fotokopi Kwitansi menginap di "Istana Hotel" Tanggal 18 Desember 2008;
- 29.Bukti P-19 : Fotokopi Surat Penolakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor 1363/As-Salam/2008, tanggal 20 Desember 2008;
- 30.Bukti P-20 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan As – Salam Nomor 192/As-SALAM/2008 tanggal 17 November 2008 tentang Keberatan atas Selebaran Dalam Pilkada;
- 31.Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Provinsi NAD Nomor 05 Tahun 2005 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Di Provinsi NAD Tanggal 24 Agustus 2005;
- 32.Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Provinsi NAD Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara tanggal 20 Oktober 2006;
- 33.Bukti P-23 : Fotokopi Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
- 34.Bukti P-24a : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4), Subulussalam, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Simpang Kiri;

- 35.Bukti P-24b : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial (DP4) Subulussalam, Desa Lar Bersih, Kecamatan Penanggalan;
- 36.Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Walikota /Wakil Walikota Subulussam Putaran II;
- 37.Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Tetap Pilkada Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Putaran II Tahun 2008 tanggal 16 November 2008;
- 38.Bukti P-27 : Fotokopi Surat Keterangan Tim Pemenang As-Salam Kota Subulussalam, tertanggal 08 Januari 2008. Berita Acara Pengukuran Nomor 01/BAP/II/09 tanggal 8 Januari 2008;
- 39.Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 34 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Revisi Jadwal Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota/ Wakil Walikota Subulussalam Putaran II Tahun 2008;
- 40.Bukti P-29 : Fotokopi Surat dari PPK Longkib kepada Ketua KIP Kota Subulussam Nomor 01/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008 tentang Alamat TPS;
Daftar Nama-nama TPS dalam Kecamatan Rundeng tanggal 24 Juli 2008;
Daftar Pemilih Sementara dan Lokasi TPS Pemilih Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Kecamatan Sultan Daulat Tahun 2008 tanggal 76 Agustus 2008;
Daftar Lokasi Tempat Pemungutan Suara tanggal 21 Juli 2008;

Selain itu, Pemohon juga telah menghadirkan 23 orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 6 Januari 2009 dan 7 Januari 2009, sebagai berikut:

1. Saksi Ita Fitri Yeni

- Bahwa saksi mengaku mencoblos di tiga TPS yakni; (1) TPS 10 Terminal, (2) TPS 7 Desa Subulussalam, (3) TPS 1, SD Enam,

Kecamatan Simpang Kiri. Ketika mencoblos di TPS 10 Terminal atas nama dirinya yakni Ita Fitri Yeni. Saksi mengaku saat mencoblos di TPS 7 menggunakan Kartu Undangan atas nama Elly Sabariah, sedangkan di TPS 1 menggunakan Kartu Undangan atas nama Elizabeth;

- Saksi mencoblos di TPS 7 jam 10.00 kemudian mencuci tangannya agar tinta tanda pemilihnya hilang. Kemudian diberikan lagi Kartu Undangan Pemilih ke TPS 10 kurang lebih jam 13.00. Sepulang dari TPS 10, saksi kemudian diperintahkan untuk mencuci tangan kembali dengan menggunakan tinner untuk kemudian mencoblos di TPS 1;
- Saksi mencoblos karena mendapat suruhan dari seseorang bernama Sirembang. Ia bersedia menuruti Sirembang karena saksi tinggal menumpang di rumah Sirembang yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1. Setelah mencoblos di 3 TPS, saksi diberi imbalan uang sebanyak Rp. 30.000,-

2. Saksi Irwan

- Bahwa saksi memilih di TPS 1 Kecamatan Simpang Kiri, Subulussalam Kota, bukan atas namanya sendiri, tetapi menggunakan Kartu Undangan Alvian Sinaga;
- Bahwa saksi mendapatkan Kartu Undangan Pemilih dari Tim Sukses Alfian Bintang (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Sebenarnya saksi tidak memilih karena tidak terdaftar sebagai Pemilih Tetap. Karena Sdr. Alfian menjanjikan sejumlah uang dan iming-iming proyek apabila menang, selesai mencoblos pada malam hari, saksi diberi uang Rp. 50.000,-

3. Saksi Suhaidi

- Bahwa saksi mengaku melihat sendiri Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1 membagikan Mie Instan di Desa Tualang Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam saksi juga menerima 20 bungkus Mie Instan dan 78 KK lainnya;
- Bahwa saksi juga mengaku di bujuk agar memilih Pasangan Calon Nomor 5;
- Saksi mengaku bahwa pemilukada di Desa Tualang Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam berlangsung aman dan lancar;

4. Saksi Sahiya

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 5 (Assalam) dan menjadi Tim Pemantau di 17 desa;
- Bahwa saksi menyatakan pada Putaran Kedua ada kecurangan di KPPS Sukamaju Kecamatan Sultan Daulat antara lain, ada seorang bernama Umar memberikan Kartu Undangan Pemilih Kepada Ukok Tanjung yang memegang dua Kartu Undangan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi telah melaporkan hal ini ke Panwaslu Sultan Daulat diterima Pak Suhandi. Saksi dalam laporannya tidak dibuat tertulis, bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 di PPK Kecamatan Sultan Daulat, saksi tidak mau menandatangani Berita Acara Rekap untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa di Desa Gunung Jati, Kecamatan Sultan Daulat, ada seorang bernama Gini, dari Kota Cane ikut memilih di Sultan Daulat. Padahal Gini tidak punya hak memilih di TPS 24. Menurut pengakuan Gini, ikut mencoblos karena disuruh oleh seseorang bernama Juhairi yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi menyatakan pada Putaran Kedua ada kecurangan yakni seseorang bernama Jimmy adalah tidak terdaftar di DPT karena berasal dari Aceh Utara namun ikut memilih, pemilih ganda ada empat nama berdasarkan DPT di Desa Gunung Batu, sedangkan nama Yusmina juga memiliki nama ganda di Desa Sukamaju;
- Bahwa saksi menyatakan petugas KPPS tidak diambil dari tokoh-tokoh masyarakat melainkan ditunjuk oleh Kepala Desa yang merupakan pendukung dari pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sabit);
- Bahwa di Desa Sukamaju terjadi diskriminasi pemilih hendak melakukan pemilihan. Ada seorang pemilih yang sakit bernama Zubaidah yang mendapat Kartu Undangan di TPS 16 yang karena sakit minta diantar untuk memilih. Namun pihak panitia tidak mengantar Zubaidah. Sedangkan ada orang lain yang jelas memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang juga sakit, tetapi diantar oleh panitia untuk mencoblos;

- Bahwa kejadian yang sama juga terjadi di Simpang Dolang. Ada seseorang yang sakit dan tidak diantarkan padahal hendak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa di TPS 24 Gunung Bakti, seseorang bernama Rabiah, usia 55 tahun, pada Putaran I DPT ada, dan memilih namun pada Putaran II, tidak dapat memilih;

5. Saksi Edy Hasyim

- Bahwa saksi sebagai Tim Pemantau Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 6 Subulussalam;
- Bahwa saksi pada pukul 10.30 tanggal 15 Desember 2008 didatangi oleh seseorang mengaku tidak mendapatkan Kartu Undangan memilih dan tidak terdaftar dalam DPT. Namun, orang tersebut yang belakangan diketahui bernama Alfredo akhirnya masuk ke pintu TPS dengan membawa Kartu Undangan. Alfredo mengaku mendapatkan Kartu Undangan atas Nama Asri tersebut dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1 bernama Haji Ulasih. Saksi kemudian menyerahkannya Alfredo kepada Polisi, setelah itu saksi tidak mengetahui kelanjutan perkara tersebut. Setelah menyerahkan Alfredo ke Polisi, saksi tidak kembali ke TPS;

6. Saksi Busri

- Bahwa saksi bertugas di TPS 9 sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 melihat ada enam orang turun dari mobil Kijang yang salah satunya bernama Sisab, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Ibu Nurjeti, Penduduk Limo Singkil yang bukan penduduk Subulussalam namun ikut memilih dan mencoblos di Subulussalam;
- Bahwa saksi juga melihat seseorang bernama Hardianto Putra yang merupakan penduduk singkil ikut memilih di TPS 9, padahal bukan penduduk Subulussalam sedangkan dia tidak punya hak memilih;
- Bahwa hal ini saksi tidak melakukan protes;

7. Saksi H. Sudirman Munthe

- Bahwa sebagai koordinator Tim Sukses Assalam (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
- Bahwa saksi berada di sebuah Posko Assalam yang berjarak kira-kira 150 meter dari TPS 6 Subulussalam, di tempat kejadian yang dialami oleh Edy Hasyim. Saksi melihat Edy Hasyim lari ke Posko Assalam karena tidak mau menjadi saksi di TPS tersebut karena di datangi (intimidasi) oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi datang ketempat kejadian pelanggaran, yakni di TPS 6 Subulussalam. Saksi menanyakan KTP dan Kartu Undangan pelaku. KTP kemudian dikembalikan kepada pelaku, sedangkan Kartu Undangan diambil dan diserahkan kepada Intel Polres yang bernama David;
- Bahwa saksi melihat ada satu kotak suara yang dikirim dari Kecamatan ke kantor KIP sudah tidak bersegel. Ketika ditanya pada pihak KIP, mereka mengakui bahwa kuncinya rusak;

8. Saksi Zulhelmi

- Bahwa saksi adalah Tim PPK Pemenangan yang memantau hasil rekapitulasi penghitungan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi menyatakan dalam rekapitulasi banyak ditemukan pelanggaran seperti (1) Kotak suara tidak ada isinya, (2) tidak ada rekapitulasinya, (3) dalam kotak suara tidak ada hasil rekapitulasi dan ditemukan kotak suara tanpa segel;
- Bahwa saksi melakukan protes, hasil temuannya dimasukkan dalam Berita Acara yang kemudian di tandatangani oleh Ketua PPK dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi mempertanyakan kepada Ketua PPK tentang Kotak Suara yang kosong. Saksi tetap menghitung jumlah suara baik yang didalam kotak maupun diluar kotak;
- Bahwa saksi turut mendatangi hasil penghitungan suara sebagai Tim PPK;

9. Saksi Safri Mamas

- Bahwa saksi adalah Tim Pemantau dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Saksi juga bertugas sebagai saksi dalam penghitungan suara di KIP Subulussalam, pada tanggal 17 Desember 2008;

- Bahwa saksi menguatkan kesaksian Sdr. Zulhelmi memang di Kecamatan Simpang Kir ada kotak kosong dan tidak bersegel;
- Bahwa saksi mengaku telah terjadi percepatan penghitungan suara di KIP Subulussalam pada tanggal 17 Desember 2008 yang menurut jadwal seharusnya dilaksanakan pada 23 Desember 2008;
- Bahwa saksi tidak diperbolehkan bicara selama penghitungan suara;
- Bahwa saksi tidak diundang dalam Rapat Pleno hasil rekapitulasi dan bersifat rahasia;
- Bahwa saksi tidak mempermasalahkan jumlah suara, akan tetapi mempermasalahkan prosedur yang tidak sesuai peraturan yang ada;

10.Saksi Untung S

- Bahwa saksi mengaku tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tetapi memiliki KTP Subulussalam. Saksi mengatakan pada tanggal 14 Desember 2008 diberi Kartu Undangan yang bukan atas namanya dari Tim Sukses Nomor 1 untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

11.Saksi Supiyem

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008 malam, menjelang pemilihan, saksi didatangi oleh Suparman, yang sudah dianggap saudaranya sendiri, membawakan Kartu Undangan Pemilih atas nama Rini Indriyani. Saksi menolak untuk menggunakan Kartu Undangan Pemilih tersebut, tetapi dibujuk oleh Suparman untuk datang pagi-pagi untuk mencoblos dengan Kartu Undangan tersebut dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Keesokan harinya saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Kartu Undangan pemilih yang bukan atas namanya sendiri;
- Bahwa saksi juga mengatakan, sebelum berangkat bersaksi di Mahkamah Konstitusi ini, saksi dilarang oleh Kak Cut Kakak Suparman adalah saudara Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, agar tidak usah berangkat ke Jakarta untuk menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi, nanti saya akan diberikankan modal untuk usaha dan “kereta baru”.

12.Saksi Thamrin S

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008, saksi mendapati 7 Pemilih di bawah umur yang ikut memilih disejumlah TPS diantaranya; di TPS 6

Jambi ada pemilih di bawah umur bernama Herlina, di TPS 7 Jambi ada pemilih di bawah umur bernama Isnakatib, Kombih, Usman, dan Suhada, sedangkan di TPS 9 ada pula Master Lee dan Fitriyana. Saksi kemudian mencocokkan kelahiran pemilih tersebut di TPS yakni kelahiran tahun 1991. Namun setelah saksi meminta keterangan dengan sejumlah pemilih yang dicurigai di bawah umur dengan meminta STTB-nya setelah pukul 14.00. Saksi kemudian mendapati adanya pemilih di bawah umur dengan kelahiran 1992, 1993 dan 1994. Saksi juga mendapati ada pemilih yang masih duduk di kelas 3 MZ. Saksi mendapatkan data dari DPT yang ada di TPS-TPS;

13.Saksi M. Ali Limbong

- Bahwa saksi adalah penduduk Sibungke, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, pada saat adanya musibah banjir Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Tim Sabit) yang membagikan 20 bungkus mie instan kepada tiap-tiap KK dan menyelipkan Tanda Gambar Nomor Urut 1. Mie Instan dibagikan pada minggu tenang yakni tanggal 12 Desember 2008. Dibagikan kurang lebu sebanyak 80 KK di Desa Sibungke;
- Bahwa saksi menyatakan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan jumlah pemilih 117 sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 52. Sedangkan yang memilih secara keseluruhan adalah 171. Saksi tidak tahu tentang jumlah DPT yang sebenarnya;

14.Saksi Jarah Berutu

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di TPS 1 Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa saksi mulai membuka Kotak Surat Suara dan menghitungnya mulai jam 14.00 hingga pukul 17.00 WIB, kemudian hasilnya berikut rekapitulasi dimasukkan ke dalam kotak kemudian di segel. Ketika hendak diserahkan ke PPK, Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta satu eksemplar hasil rekapitulasi penghitungan siara tersebut. Saksi menolak untuk memberikan hasil rekapitulasi penghitungan, kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Keseluruhan hasil penghitungan diberikan kepada anggota PPK Simpang Kiri satu eksemplar hasil rekapitulasi bersegel. Usai memberikan pada PPK, saksi

Pasangan Calon Nomor 1 meminta satu eksemplar hasil rekapitulasi yang kemudian disampaikan pada PPK oleh Saksi sebagai Ketua KPPS. PPK kemudian merobek satu amplop eksemplar hasil rekapitulasi dan menyuruh Saksi sebagai Ketua KPPS untuk menyerahkan pada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;

15.Saksi Misnan Kosasi

- Bahwa saksi merupakan Tim Pemantau Pasangan Calon Nomor Urut 5. Pada tanggal 15 Desember 2008, sekitar jam 10.00, saksi menyaksikan Hj. Jumirin dan Hj. Jumirah mencoblos di TPS 1 Kecamatan Longkit. Padahal Hj Jumirin sudah terdaftar di TPS 6 Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Jarak antara TPS 1 Kecamatan Longkit dan TPS 6 Kecamatan Simpang Kiri kurang lebih 2 Km. Saksi tidak mengetahui apakah keduanya mencoblos di kedua TPS tersebut atau tidak;

16. Saksi Abdul Manaf

- Bahwa saksi adalah penduduk Aceh Selatan yang datang ke Subulussalam untuk mengikuti Tes CPNS di Kantor Walikota. Pada tanggal 15 Desember 2008, Pukul 15.30, Saksi dan istrinya berjumpa dengan Rita Susanti, warga Banda Aceh yang mengaku telah mencoblos dalam Pemilukada Subulussalam dengan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan Kartu Undangan atas nama Rita Herlina dengan menunjukkan kelilingking yang telah bertanda tinta. Untuk memastikan kejadian tersebut, saksi beserta istri menelpon langsung Rita Susanti untuk menanyakan langsung sehingga mendapatkan kepastian pada tanggal 30 Desember 2008;

17. Saksi Rena Gustari

- Bahwa saksi adalah istri dari Abdul Manaf (saksi sebelumnya), penduduk Aceh Selatan yang datang ke Subulussalam juga merupakan salah satu peserta Tes CPNS di Kantor Walikota;
- Pada tanggal 15 Desember 2008, saksi datang ke Kantor Walikota untuk melihat daftar bangku Tes CPNS dan bertemu dengan Rita Susanti. Saksi menyatakan bahwa Rita Susanti yang bukan penduduk Subulussalam telah mengaku ikut Pemilukada di Subulussalam dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

18.Saksi Rini Ovikayati

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS TPS 1 Kecamatan Simpang Kiri. Sebagai petugas di TPS 1, pada tanggal 15 Desember 2008, saksi menerima Kartu Undangan atas nama Putri Fajarni Oktavia yang dibawa oleh orang lain. Ketika dipanggil untuk mencoblos, ternyata yang maju untuk melakukan pemungutan suara bukan Putri Fajarni Oktavia yang dimaksud melainkan orang lain;
- Bahwa saksi kenal betul dengan Putri Fajar Oktavia Putri Fajar Oktavia adalah anak dari Pak Bachtiar, bahwa saksi tahu kejadian tersebut, saksi tidak berani melakukan protes karena di TPS tersebut banyak anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa di TPS 2 ditemukan adanya kotak suara yang kunci dan gemboknya tidak berkesuaian. Hal ini menyebabkan untuk membuka kotak suara tersebut kesulitan, maka gembok tersebut harus dibuka paksa dengan gergaji. Untuk seterusnya saksi menyatakan tidak mengetahui kelanjutan kejadian di TPS2 karena sibuk mengurus TPS 1;

19.Saksi Fajri, S.H

- Bahwa saksi adalah Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 5, saksi keberatan saat KIP Subulussalam membuat rapat rekapitulasi yang dihadiri Muspida setempat, dan saksi menolak menandatangani berita acara;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008, sebelum rekapitulasi tingkat Kabupaten, Tim Assalam (Pasangan Calon Nomor Urut 5) melayangkan surat kepada KIP dan Panwaslu perihal pelanggaran Pemilukada di Subulussalam. Surat tersebut meminta (1). KIP agar mengadakan penghitungan surat suara ulang, (2) menunda rekapitulasi jumlah suara, (3) menentukan tanggal penghitungan surat suara ulang. Atas permohonan tersebut, Ketua KIP membalas dengan menyatakan bahwa jika ada keberatan harap diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

20.Saksi Ikhsan

- Bahwa saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 5 Subulussalam Utara;

- Bahwa saksi melihat seorang pegawai PLN bernama Amiruddin, yang sudah pindah ke Meulaboh selama 4 tahun, turut memilih pada putaran kedua Pemilukada Subulussalam. Saksi menyatakan bahwa pada putaran pertama Pemilukada Subulussalam, pegawai PLN tersebut tidak memilih, namun pada putaran kedua didapati ikut memilih;
- Mendapati kejadian tersebut, saksi tidak mengajukan keberatan, tidak melapor dan tidak protes;
- Bahwa saksi menyatakan di TPS 5, dalam menerima Kartu Undangan, disesuaikan oleh data yang ada (dicek). hitungan 1 hingga 156 Namun setelah Nomor 156, dan seterusnya tidak dicek lagi. Kejadian ini sudah pernah ditegur, namun Ketua KPPS meminta agar tetap tenang dan santai. Sebanyak 97 Nomor tidak dipanggil dan tidak disesuaikan kembali di DPT. Ada enam pemilih yang tidak memilih, kartu undangan tidak di cek, pada waktu istirahat masih ada pencoblosan. Ada selisih 135 suara tidak pernah dipertanyakan kepada Ketua KPPS. Saksi menceritakan bahwa anggota KPPS menjaga TPS sambil bermain permainan Millionaire. Penghitungan di TPS menghasilkan suara Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak 142 suara dan Pasangan Nomor Urut 5 yakni 116 suara;

21.Saksi Darnis Chaniago

- Bahwa saksi adalah anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Assalam) yang menjadi pemantau sekecamatan Simpang Kiri;
- Bahwa saksi menemukan seseorang bernama Hari yang sudah mencoblos di TPS 9, namun hendak kembali mencoblos di TPS 7. Tersangka Hari kemudian langsung ditangkap dan diserahkan kepada Polisi puku 08.30. Tersangka Hari juga diserahkan pada Panwaslu namun dari Panwaslu tidak ada tanggapan;

22. Saksi Azhari Tinambunan

- Bahwa saksi mengaku sebagai Penggerak Masa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Assalam);
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 seluruh saksi dan pemantau dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 melaporkan kejadian di TPS masing-masing dengan indikasi kecurangan yang ada. Tim Assalam kemudian melayangkan surat protes ke Panwaslu dan KIP untuk menindaklanjuti

pelanggaran yang ditemukan. Namun Panwaslu tidak memberikan tanggapan yang semestinya;

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008, diadakan Rapat Pleno KIP yang seharusnya tanggal 23 Desember 2008. Sedangkan tahapan-tahapan Pemilukada disusun berdasarkan peraturan, namun apabila ada perubahan waktu, hari, dan tanggal harus ada pemberitahuan. Atas ketidaksesuaian jadwal, Tim Assalam melakukan demonstrasi pada tanggal 18 Desember 2008 tersebut;
- Bahwa saksi minta kepada KIP untuk menunda pelaksanaan rekapitulasi, karena ada pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang belum diselesaikan. Saksi mengatakan bahwa pelaksanaan sidang Pleno tidak pernah diberitahukan kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5, seharusnya sebagai salah satu kandidat turut terlibat;
- Bahwa saksi melakukan protes dengan cara berdemonstrasi yang kedua kali pada tanggal 23 Desember 2008. Ketika digugat, KIP tidak berani berkomentar, Ketua KIP menyatakan “Jika ada sengketa harap di bawa ke Mahkamah Konstitusi”. Menurut saksi dalam menanggapi laporan pelanggaran, Panwaslu tidak menindaklanjuti laporan yang masuk;

23. Saksi Ir. Fansuri Amin

- Saksi adalah Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Subulussalam. Saksi menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilukada di Subulussalam banyak terjadi pelanggaran. Saksi meminta KIP untuk menunda dan menolak hasil rekapitulasi yang disampaikan pada 20 Desember 2008. Namun jawaban dari Ketua Panwaslu dianggap mengecewakan. Akhirnya Tim menemui Ketua KIP dan menuntut agar pelanggaran ini terlebih dahulu diselesaikan. Ketua KIP malah mengatakan “Kalau Anda tidak senang, ajukan ke Mahkamah Konstitusi”. Pada tanggal 23 Desember 2008 kembali datang ke Panwaslu untuk menegaskan hal yang sama. Saksi meminta hak untuk hadir pada rapat Pleno penetapan hasil Pemilukada Subulussalam, namun KIP tidak memberikan izin masuk dengan alasan bahwa rapat pleno bersifat tertutup;
- Saksi juga menyatakan bahwa sebenarnya Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga mendapatkan undangan untuk hadir dalam rapat pleno,

namun suratnya baru diterima satu hari sebelum rapat dilaksanakan. Saksi kemudian melakukan komplain mengenai perubahan jadwal;

- Sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, saksi mengaku mendapatkan laporan tentang pelanggaran-pelanggaran hasil pantauan yang ada dilapangan dari saksi maupun pemantau. Namun saksi hanya mengetahui secara umum dan tidak tahu secara mendetil;
- Saksi menyatakan bahwa saksi-saksi di TPS yang mewakili Pasangan Calon Nomor Urut 5 memang diberikan pembekalan untuk menjadi saksi. Namun, saksi juga menyadari bahwa kualitas SDM yang ada di daerah memang belum memadai. Ada saksi di TPS yang meskipun mengajukan keberatan namun tidak mengisi formulir. Ada juga saksi yang tidak ikut menandatangani yakni di Sutan Daulat. Saksi di 4 Kecamatan lain juga mengajukan keberaan di Simpang Kiri;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 17 November 2008, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 17 November 2008, yang menguraikan sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa title Permohonan tertanggal 24 Desember 2008 sebagaimana telah diperbaiki dalam perbaikan permohonan tanggal 5 Januari 2009 yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah Permohonan Pembatalan Hasil Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilukada Calon Walikota/Calon Wakil Walokota Subulussalam Provinsi Aceh Periode 2008-2013 yang dikuatkan dengan dalil-dalil permohonan poin 1 sampai dengan 9, sedangkan petitum permohonannya, yaitu memohon pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pemilukada Kota Subulussalam dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2008-2013 tanggal 23 Desember 2008, sehingga antara posita dengan petitum permohonan tidak memiliki korelasi satu sama lain;

2. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilukada, sehingga untuk menjalankan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, terlebih dahulu perlu diuji apakah benar sengketa *a quo* memenuhi kualitas sebagai sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Bahwa permohonan Pembatalan Hasil Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilukada Calon Walikota/Calon Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Periode 2008-2013 tidak didasari oleh alasan adanya kesalahan penghitungan suara, sehingga Termohon menilai pengajuan permohonan *a quo* hanya didasari oleh ketidakpuasan Pemohon yang tidak mau menerima kekalahan saja dalam Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Periode 2008-2013;
4. Bahwa selain itu, Termohon hendak menyampaikan pandangan Termohon tentang ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengakui dan menghargai keberadaan satuan pemerintah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditentukan sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri jika dibandingkan dengan daerah lainnya, di mana untuk menjalankan kekhususan dan keistimewaannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (disingkat, UUPA) yang mengatur keberadaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Daerah Otonomi Khusus;
5. Bahwa pengajuan permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi adalah tidak bersesuaian dengan ketentuan yang bersifat khusus berlaku bagi penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana

ditentukan pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang pada pokoknya mengatur tentang keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan hanya dapat diajukan oleh Pasangan Calon kepada **Mahkamah Agung** dalam waktu tiga hari setelah penetapan hasil pemilihan;

6. Bahwa hingga saat ini ketentuan pasal tersebut tidak atau belum dicabut, sehingga pengaturan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara hukum harus diberlakukan secara khusus. Atas dasar itu, Termohon perlu dan patut mengemukakan hal tersebut yang didasari asas hukum *lex specialist derogate lex generalist*, sehingga sudah semestinya mengenai penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menjadi aturan khusus yang mengenyampingkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang bersifat umum;

Bahwa pencantuman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam angka 8 bagian Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tidak berarti perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebabkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tidak berlaku atau hapus;

7. Bahwa karenanya cukup beralasan Termohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan apakah permohonan dalam perkara *a quo* patut atau tidak untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2008 dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2008-2013 tertanggal 23 Desember 2008

telah didasari oleh penghitungan yang dilakukan Termohon secara cermat dan benar sesuai dengan hasil penghitungan rekapitulasi PPK;

9. Bahwa proses penghitungan suara Putaran Kedua yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara cermat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan dihadiri oleh Ketua Panwaslu Kota Subulussalam dan saksi-saksi Pasangan Calon termasuk Saksi Pemohon, serta dihadiri pula oleh unsur-unsur Muspida, yakni PJ. Walikota Subulussalam, Ketua DPR Kota Subulussalam, Ketua Pengadilan Negeri Aceh Singkil/Kota Subulussalam, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil/Kota Subulussalam, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Subulussalam, Komandan Kodim 0109 Aceh Singkil/Kota Subulussalam, Kepala Kepolisian Resort Aceh Singkil/Kota Subulussalam, serta warga masyarakat dan para undangan lainnya, sehingga Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Calon Walikota/Calon Wakil Walikota Subulussalam adalah sah secara hukum;

II. Tentang Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon

10. Bahwa untuk menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, terlebih dahulu perlu diuji apakah permohonan *a quo* telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu persyaratan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan terpilih atau setidaknya Pemohon selaku Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota dalam Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Periode 2008-2013;
11. Bahwa keliru dan salah dalil permohonan poin 12 yang menyebutkan hasil penghitungan suara dilakukan secara curang sebagaimana alasan Pemohon yang menyebutkan perolehan suara Pemohon sebanyak 14.729 suara (49,70%) dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Merah Sakti, SH., dan H. Affan Alfian, SE., sebanyak 14.922 suara, karena perolehan suara masing-masing Pasangan Calon tersebut adalah sudah benar dan bersesuaian dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada

Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dilakukan Termohon secara mandiri, jujur, adil, tertib penyelenggara Pemilu, keterbukaan, proporsional, profesional, akuntabilitas, efisien dan efektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007;

12. Bahwa sesuai Pasal 95 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 pada Pasal 71 ayat (2) bahwa Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Terpilih;
13. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak didukung oleh fakta dan bukti ada kesalahan atau kecurangan Termohon dalam penghitungan suara Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan;

III. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

14. Bahwa segala uraian dalil-dalil jawaban Termohon tersebut di atas menjadi persyaratan yang berkaitan dengan apakah permohonan Pemohon memenuhi persyaratan formil mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
15. Bahwa oleh karena secara materiil permohonan Pemohon tidak didukung oleh fakta dan bukti adanya kesalahan dalam penghitungan suara Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
16. Bahwa karenanya mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan dalam perkara *a quo*, Termohon tidak menguraikan lebih lanjut, selanjutnya menyerahkannya pada pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

IV. Tentang Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan

A. Pemilukada Putaran Pertama

17. Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan poin 17 sampai dengan 22, Termohon membenarkan proses dalam pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam pada tanggal 20 Oktober 2008 telah diselenggarakan oleh Termohon;
18. Bahwa benar Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam yang dicalonkan dan didukung oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Subulussalam, Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kota Subulussalam;
19. Bahwa Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam diikuti oleh 7 (tujuh) Pasangan Calon, termasuk Pemohon, yaitu: 1. Merah Sakti, SH dan H. Affan Alfian, SE; 2. Mahadi Bancin, SE dan Hasan Basyri; 3. H. Muslim Ayub, SH.MM dan Drs. Usni Bayaruddin; 4. Drs. Rahmi Syukur, MM dan Musmualiadi; 5. H. Asmauddin, SE dan Drs. Salmaza; 6. H. Rusydi Hasan, S.IP dan H. Ismail, K.S.Pd; 7. H. Mahdani dan Tarmini Pinem, sesuai Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2008, tanggal 14 September 2008, dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2008, tanggal 15 September 2008 dan Berita Acara Pencabutan Nomor Urut Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Periode 2008-2013 telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam;
20. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam jumlah pemilih telah ditetapkan sebanyak 36.682 (tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua) dan yang menggunakan hak pilih adalah sebanyak 30.124 (tiga puluh ribu seratus dua puluh empat) pemilih, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 6.543 (enam ribu lima ratus empat puluh tiga) pemilih;
21. Bahwa masing-masing Pasangan Calon peserta dalam Pemilukada tersebut memperoleh jumlah suara sebagai berikut:

1. Merah Sakti, SH dan H. Affan Alfian, SE., sebanyak 6.704 suara;
 2. Mahadi Bancin, SE dan Hasan Basyri, sebanyak 1.194 suara;
 3. H. Muslim Ayub, SH.MM dan Drs. Usni Bayaruddin, sebanyak 3.251 suara;
 4. Drs. Rahmi Syukur, MM dan Musmualiadi, sebanyak 4.149 suara;
 5. H. Asmauddin, SE dan Drs. Salmaza, sebanyak 8.056 suara;
 6. H. Rusydi Hasan, S.IP dan H. Ismail, K.S.Pd, sebanyak 1.667 suara;
 7. H. Mahdani dan Tarmini Pinem, sebanyak 4.400 suara;
- sedangkan jumlah suara tidak sah adalah sebanyak 718 suara;

22. Bahwa oleh karena dalam Pemilukada tidak ada peserta yang memperoleh 30 % suara, maka Termohon menyelenggarakan Putaran Kedua Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam;

B. Pemilukada Putaran Kedua

23. Bahwa Putaran Kedua Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2008 oleh Termohon;

24. Bahwa Putaran Kedua Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Subulussalam diikuti oleh Pasangan Merah Sakti, SH dan Affan Alfian, SE Termohon Pasangan H. Asmauddin, SE dan Drs, Salmaza;

25. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Putaran Kedua telah dilaksanakan sesuai dengan tahapannya sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tahapan Pemilihan Putaran Kedua, tanggal 28 Oktober 2008;

26. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Putaran Kedua sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tanggal 18 Desember 2008 yang ditetapkan Pasangan Calon Merah Sakti, SH dan H. Affan Alfian, SE sebagai Pasangan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota Subulussalam yang memperoleh suara terbanyak (14.922 suara);

27. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam tanggal 23 Desember 2008, yang menetapkan Pasangan Calon Merah Sakti, SH dan H. Affan Alfian, SE sebagai Pasangan Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota Subulussalam Terpilih;

C. Tentang Pelanggaran-Pelanggaran Pemilukada Putaran Kedua

28. Bahwa menanggapi dalil-dalil permohonan pada poin 28, Termohon hendak menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Putaran Kedua sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tanggal 18 Desember 2008 adalah tidak beralasan, karena tuduhan penggelembungan suara sebanyak 873 suara adalah tidak benar;

Bahwa terjadinya penambahan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Kedua, karena ternyata pada Pemilukada Kota Subulussalam putaran pertama masih ada warga masyarakat Kota Subulussalam yang belum terdaftar, hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Pemilih untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Putaran Kedua Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemuktahiran data pemilih, yaitu memasukan atau mengurangi jumlah pemilih yang semestinya masuk atau dihapus dari Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kota Subulussalam;

Bahwa hal ini menunjukkan bahwa Termohon harus melakukan pendaftaran ulang terhadap pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

pada putaran pertama. Karena itu Termohon berkewajiban untuk memasukan pemilih-pemilih yang tidak/belum terdaftar pada putaran pertama tetapi mendaftarkan diri atau tidak dilibatkan pada Putaran Kedua Pemilukada Kota Subulussalam. Konsekuensinya adalah jumlah pemilih pada putaran kedua berbeda dengan pemilih pada putaran pertama, sehingga penambahan jumlah pemilih pada putaran kedua adalah sah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan alasan adanya penduduk yang sudah mencukupi umur atau menikah atau adanya penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat ditetapkan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap untuk Putaran Kedua Pemilukada Kota Subulussalam;

2. Bahwa terhadap dalil permohonan keberatan Pemohon dalam poin 28.2 tentang pemilih ganda adalah tidak benar. Pendaftaran pemilih dilakukan berdasarkan data kependudukan yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Subulussalam dalam hal ini dilakukan oleh Pemohon itu sendiri yaitu H. Asmauddin, SE dan Drs. Salmaza selaku Pj. Walikota Subulussalam dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam. Apabila terdapat pemilih ganda maka sangat mungkin hal tersebut dilakukan oleh Pemohon itu sendiri dalam kapasitas masing-masing. Termohon Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam melakukan pemutahiran data pemilih yang berasal dari data DP4B. Pemutakhiran dilakukan dengan penyusunan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengumuman ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan atau tanggapan masyarakat terhadap pemilih yang belum terdaftar dan penduduk yang tidak berhak memilih terdaftar sebagai pemilih. Karena itu apabila ada penduduk yang tidak berhak memilih ikut terdaftar sebagai pemilih maka masyarakat dan saksi Pasangan Calon dapat menyampaikan masukan kepada penyelenggara setempat. Adapun dasar pendaftaran pemilih hasil perbaikan adalah bukti identitas kependudukan masing-masing maka pemilih ganda dapat terjadi apabila seseorang memiliki Bukti Identitas

Kependudukan KTP ganda. KTP dikeluarkan oleh pemerintah Kota Subulussalam yang dipimpin oleh Pemohon selaku Pj. Walikota Subulussalam. Contoh yang diajukan Pemohon menunjukkan bahwa pemilih ganda adalah Pejabat Kota Subulussalam Ir. Damhuri MM. Assisten II Pemerintah Kota Subulussalam yang dapat diperkirakan bahwa yang bersangkutan adalah pendukung Pemohon. Meskipun ada pemilih yang terdaftar lebih dari satu tempat namun dalam kenyataannya tidak dapat memberikan suara lebih dari satu kali, karena setiap pemilih akan diberi tanda tinta pada jarinya setelah melakukan pencoblosan. Pemilih yang bersangkutan juga tidak dapat diketahui memilih Pasangan Calon yang mana karena pemilihan bersifat Langsung Umum Bebas, Jujur, Adil dan Rahasia. Pemilih yang memilih lebih dari satu kali termasuk melakukan tindak pidana yang dapat dilaporkan kepada Panwaslu Kota Subulussalam untuk diproses secara hukum. Tuduhan bahwa Alfredo menggunakan hak pilih atas nama Riska Yusnita adalah tidak benar hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua KPPS TPS VI (bukti terlampir);

Dalil Pemohon dalam poin 28.2.e tentang kotak suara yang tidak bersegel menyebabkan terjadinya manipulasi suara adalah tidak benar dan mengada-ada. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Ketua KPPS bahwa KPPS membawa dan menyerahkan kotak suara dalam keadaan bersegel yang berisi surat suara dan penyegelan disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon (Bukti Terlampir). Manipulasi suara tidak pernah terjadi karena hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS-KPPS sama dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK. Semua rekapitulasi hasil penghitungan suara ditandatangani oleh KPPS sedangkan saksi dapat menandatangani, sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (2) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 42 Tahun 2006, ini berarti tidak ada keharusan ditandatangani oleh saksi;

3. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan Nomor Urut 1 ketika menjabat ketua Komisi A DPRD Kota Subulussalam memiliki kewenangan untuk memilih anggota termohon adalah tidak

mendasar, karena kewenangan Termohon pada huruf F dilakukan secara Kolegial oleh Komisi A bukan secara pribadi. Calon yang dipilih sebanyak 15 orang berasal dari hasil penjaringan dan penyaringan Tim Independen secara bertahap dan transparan. Tim Independen dan Komisi A mengumumkan calon anggota KIP Kota Subulussalam kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan, masukan atau keberatan, namun tidak ada yang mengajukannya. Pemohon selaku Pj. Walikota Subulussalam memiliki kewenangan untuk mengawasi proses pembentukan KIP agar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Proses pembentukan KIP oleh DPRD Kota Subulussalam sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku sehingga Pemohon selaku Pj. Walikota Subulussalam bersedia melantiknya. KIP Kota Subulussalam telah menyelenggarakan Pilkada sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik pemilihan. Hal ini dapat diketahui dari semua proses dan tahapan Pilkada berjalan secara tertib aman dan lancar serta tidak adanya temuan dan laporan pelanggaran oleh KIP yang disampaikan Panwaslu Kota Subulussalam;

4. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 28.2.g dan h.3 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota terpilih secara tertutup dengan tanpa mengundang saksi dari Pasangan Pemohon adalah upaya dari pihak Pemohon untuk mencari-cari kesalahan Pemohon dengan tidak berupaya memahami aturan hukum. Karena yang dimaksud Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) adalah untuk Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. Rapat Pleno sudah dilakukan oleh KIP Kota Subulussalam secara terbuka sesuai Qanun dan Keputusan KIP Nomor 43 Tahun 2006 (bukti terlampir). Sedangkan Rapat Pleno tentang penetapan calon terpilih tidak perlu dilakukan secara terbuka mengingat hal ini tidak di haruskan dalam ketentuan serta tindakannya hanya bersifat administratif saja;
5. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 28.2.h tentang terjadinya usaha terburu-buru dari tindakan Termohon adalah tidak beralasan. Rekapitulasi penghitungan suara di PPK sesuai dengan tahapan dan

jadwal yang telah ditetapkan dalam Keputusan Nomor 29 Tahun 2008, yaitu tanggal 15 - 17 Desember 2008 (bukti telampir) dan PPK melaksanakannya pada tanggal 15, 16, dan 17 Desember 2008. Termohon Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2008 berdasarkan Rapat Pleno KIP Kota Subulussalam Nomor 34 Tahun 2008 tentang Revisi Jadwal Rekapitulasi Penghitungan Suara dan pengiriman Berita Acara Hasil Penghitungan Suara ke DPRK Subulussalam dilaksanakan pada hari selasa tanggal 16 Desember 2008 merevisi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 29 Tahun 2008 tentang tahapan dan jadwal seperti tersebut di atas. Dengan pertimbangan bahwa telah diterimanya kotak suara, rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tiap-tiap PPK masing-masing kecamatan sesuai dengan keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 34 Tahun 2008 (bukti terlampir);

6. Bahwa dalil Pemohon poin 28.2.i tentang pemindahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah bukan pelanggaran. KIP dapat memindahkan lokasi (TPS) berdasarkan alasan bahwa TPS berada di lingkungan sekolah yang akan digunakan untuk proses belajar mengajar. Pemindahan tersebut masih dalam 1 (satu) lokasi (berjarak 30 meter) dan tidak menyulitkan bagi pemilih untuk mendatanginya. KPPS telah memberitahukan pemindahan tersebut kepada pemilih pada TPS tersebut sehingga proses pemilihan berjalan lancar. Pemilihan di TPS dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh pemilih dan saksi masing-masing Pasangan Calon;
7. Bahwa dalil Pemohon poin 28.2.j tentang tuduhan *money politic* adalah fitnah. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak pernah melakukan pembagian mie instant kepada 80 KK di Desa Sibungke Kecamatan Rundeng. Pembagian mie instant tersebut hanya dilakukan oleh Camat setempat untuk korban banjir (bukti terlampir);
8. Bahwa dalil Pemohon poin 28.2.k tentang Termohon tidak merespon dan menjawab surat keberatan Pemohon adalah tidak mendasar. KIP

Kota Subulussalam telah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan mendatangi Ketua KKPS di TPS 5 (lima) Kampung Subulussalam Utara. Ketua KKPS mengakui bahwa saudara Damhuri IR. MM., terdaftar dalam 2 (dua) daftar pemilih tetap, tetapi yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilih 1 kali. Karena itu tuntutan Pemohon untuk dilaksanakan penghitungan ulang tidak mempunyai alasan sehingga tidak dapat dikabulkan Termohon. Secara prosedural pun keputusan penghitungan ulang diputuskan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari Panwas Kecamatan (Pasal 47 Keputusan KIP Provinsi NAD Nomor 42 Tahun 2006);

9. Bahwa dalil Pemohon poin 28.2.l tentang dugaan Termohon melakukan rekreasi yang diberangkatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak benar. Pemohon tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri yang pada awalnya mengatakan untuk rekreasi tetapi pada bagian berikutnya menyatakan tidak jelas maksud dan tujuan keberangkatannya. Pemohon juga sangat mencurigai aktivitas Termohon sehingga hal-hal yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkadaupun dipersoalkan. Padahal Termohon bermaksud berangkat ke Medan untuk berkonsultasi tentang persiapan menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan mobil dinas;
10. Bahwa dalil Pemohon poin 28.2.n tentang manipulasi dan keberpihakan Termohon kepada Pasangan Nomor Urut 1 adalah tidak benar. KIP Kota Subulussalam bersikap netral dan tidak memihak dalam menyelenggarakan Pilkada Kota Subulussalam. Semua keputusan KIP diputuskan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh anggota-anggota KIP dan pelaksanaannya diawasi oleh Panwaslu Kota Subulussalam serta tahapan-tahapan tertentu disaksikan oleh saksi Pasangan Calon. Panwaslu Kota Subulussalam tidak menemukan dan menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.

MAKA:

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang termuat dalam Jawaban Termohon, cukup beralasan hukum Termohon mengajukan permohonan

kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan demi hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Calon Walikota/Calon Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh periode 2008 – 2013.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pemilukada Kota Subulussalam dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2008-2013 tanggal 23 Desember 2008 adalah sah secara hukum.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-27, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Terpilih pada Pilkada Kota Subulussalam Tahun 2008, tanggal 23 Desember 2008;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2008-2013 tanggal 23 Desember 2008;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tanggal 18 Desember 2008;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota/Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Kiri, tanggal 15 Desember 2008;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota/Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Penanggalan, tanggal 15 Desember 2008;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota/Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sultan Daulat tanggal 16 Desember 2008;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota/Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Rundeng, tanggal 15 Desember 2008;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota/Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Longkip, tanggal 15 Desember 2008;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor: 29 Tahun 2008 tentang Tahapan Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Putaran Kedua tanggal 28 Oktober 2008;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KIP Kota Subulussalam Tentang Revisi Jadwal Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengiriman Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ke DPRK Subulussalam, tertanggal 16 Desember 2008;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor: 34 Tahun 2008 tentang Revisi Jadwal Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Putaran II Tahun 2008 oleh KIP Kota Subulussalam tanggal 16 Desember 2008;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Di Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tanggal 17 Desember 2008;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tanggal 17 Desember 2008 perihal Penghitungan Suara;
14. Bukti T-14: Fotokopi Buku Expedisi, lembaran tanda terima dari Saksi Pasangan Assalam tertanggal 17 Desember 2008, dan Pasangan Asmauddin/Salmaza tertanggal 17 Desember 2008;
15. Bukti T-15: Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120/1808/SJ, tanggal 21 Juli 2005 Perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II;
16. Bukti T-16: Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Pemilih Untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Putaran Kedua Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 15 Januari 2007;
17. Bukti T-17: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Putaran Kedua Tahun 2008, di TPS 10 Kampong Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri;
18. Bukti T-18: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Putaran Kedua Tahun 2008, di TPS 6 Jambi, Kecamatan Sultan Daulat;
19. Bukti T-19: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Putaran Kedua Tahun 2008, di TPS 16 Kampong Suka Maju, Kecamatan Sultan Daulat;
20. Bukti T-20: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Putaran Kedua Tahun 2008, di TPS 3 Kampong Sigrun, Kecamatan Sultan Daulat;
21. Bukti T-21: Fotokopi Surat Camat Rundeng tanggal 13 Desember 2008, hal Ucapan Terima Kasih yang ditujukan kepada PT Olaga Food Sukses Mandiri;
22. Bukti T-22: Fotokopi Berita Acara, tanggal 14 Desember 2008, yang ditanda-tangani oleh Harmaini, S.Pdi.;
23. Bukti T-23: Fotokopi Surat Pernyataan SITI ADISYAH, tanggal 4 Januari 2009, yang diketahui oleh Kepala Kepala Desa Subulussalam;

24. Bukti T-24: Fotokopi Surat Pernyataan NURLELA, tanggal 4 Januari 2009, yang diketahui Kepala Desa Subulussalam;
25. Bukti T-25: Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 19 Desember 2008, yang ditanda-tangani oleh Ketua, Anggota, dan Linmas KPPS 6, Lapangan Beringin Kota Subulussalam;
26. Bukti T-26: Buku Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
27. Bukti T-27: Buku Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana telah diubah pertama dengan Qanun Provinsi NAD Nomor 3 Tahun 2005 dan kedua dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006;

Termohon juga telah menghadirkan 14 (empat belas) orang saksi dan 2 (dua) orang Ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 12 Januari 2009, sebagai berikut:

1. Saksi Emir Hamdi

- Bahwa Saksi adalah sebagai Anggota Panwaslu Kota Subussalam, bertugas di 74 tempat pemilihan umum;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada laporan ke Panwaslu tentang pelanggaran atau keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa saksi mengatakan ada surat tanggal 17 Desember 2008 dari Pasangan Nomor Urut 5, pada intinya memohon kepada Panwaslu untuk mengadakan pengecekan pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan melalui surat tersebut dari Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa hasil klarifikasi ditemukan satu orang yang mencoblos dua kali atas nama alfredo, namun ternyata Alfredo telah diproses oleh kepolisian, hal ini memang bukan kewenangan Panwaslu;
- Bahwa saksi menerangkan tanda bukti bahwa pemilih yang telah mencoblos untuk mencelupkan jari kelingkingnya ke dalam tinta, tinta yang digunakan dalam putaran dua sama dengan tinta yang digunakan dalam putaran satu;

- Saksi hadir dalam rapat pleno penghitungan hasil suara di DPRD. Menurut saksi proses penghitungan suara didalam rapat pleno dilakukan dengan cara membuka amplop atau rekap perkecamatan lalu diperlihatkan kepada yang hadir, kemudian dicatat oleh operator computer untuk ditampilkan di layar, sehingga penghitungan suara dilakukan secara terbuka, di hadapan umum;
- Bahwa berdasarkan SK-KPU ada perubahan jadwal pelaksanaan rapat pleno yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 20-23 Desember 2008 pada akhirnya dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2008. Saksi mengetahui perubahan jadwal tersebut dan pernah menanyakan kepada KIP mengenai perubahan jadwal pelaksanaan rapat pleno, jawaban yang diperoleh dari KIP adalah kotak suara dari TPS telah masuk, sehingga tidak ada alasan untuk memundurkan waktu pelaksanaan rapat pleno;
- Jumlah pemilih dalam DPT putaran kedua mengalami penambahan, menurut saksi penambahan pemilih dalam DPT sekitar kurang lebih 800 orang. Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab adanya penambahan pemilih dalam DPT. Karena yang berkompeten untuk melakukan penambahan pemilih dalam DPT adalah KIP. Saksi tidak ingat berapa jumlah pemilih dalam DPT sebelum penambahan dan tidak ingat jumlah suara yang tidak sah dalam Pilkada Kota Subussalam;

2. Saksi Arbi

- Bahwa saksi bertugas sebagai Ketua PPK Kecamatan Sultan Daulat, hasil Pilkada dapat diterima kedua belah pihak, Dari 28 TPS di Kecamatan Sultan Daulat tidak ada keberatan apapun dari pihak manapun, berita acara ditandatangani oleh saksi dari kedua belah Pasangan Calon. Tidak ditemukan permasalahan-permasalahan seperti ada pemilih yang memberikan suara 2 kali. Disalah satu TPS, bahwa saksi dari Pasangan Nomor Urut 5 tidak mau menandatangani berita acara dengan alasan ada perintah dari atasannya;
- Bahwa saksi diundang untuk menghadiri rapat pleno, namun saksi tidak dapat hadir, lalu diwakilkan oleh anggotanya. Menurut saksi sumber rekap hasil pemilihan suara dalam rapat pleno berasal dari rekap hasil penghitungan suara di TPS;

- Bahwa tempat pemungutan suara ada yang dilaksanakan di halaman sekolah, namun Saksi tidak ingat berapa jumlah halangan sekolah yang dijadikan TPS. Selain itu Saksi juga tidak pernah mendengar permasalahan yang berhubungan dengan lahan TPS seperti adanya TPS yang dipindahkan karena TPS tersebut pekarangan sekolah;

3. Saksi Raja Abdisuhadabancin

- Bahwa saksi bertugas sebagai Ketua PPK Kecamatan Penanggalan, pemungutan suara berjalan lancar, bahwa masing-masing Pasangan Calon tidak ada keberatan, semua berita acara ditandatangani;
- Bahwa saksi diundang untuk menghadiri rapat pleno, namun saksi tidak menerima undangan. Bahwa sumber rekap hasil pemilihan suara dalam rapat pleno berasal dari rekap hasil penghitungan suara di TPS. Jumlah rekap suara dalam rapat pleno sama dengan jumlah rekap perhitungan suara di kecamatan;

4. Saksi Ahmad Siden

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua PPK Kecamatan Rundeng, dalam pelaksanaan Pilkada Kecamatan Rundeng menerima 29 kotak suara, penghitungan dilakukan oleh semua Pihak Terkait, saksi-saksi pun menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Tidak ada keberatan terhadap berita acara dari pihak manapun, dan tidak ada permasalahan mengenai pemilih ganda dari masing-masing saksi Pasangan Calon;
- Saksi diundang dan hadir dalam rapat pleno, namun undangan tidak sampai ke tangan saksi;

5. Saksi Budi Hasudungan

- Bahwa saksi dalam Pilkada di Kota Subussalam adalah sebagai Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri;
- Bahwa dalam proses pemilihan ada beberapa permasalahan diantaranya, saksi Pasangan Nomor Urut 5 keberatan karena ada kotak suara yang tidak disegel, pada hal pada waktu di terima saksi kotak suara tersebut dalam keadaan tersegel. Selain itu saksi juga pernah melihat ada pemilih yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan). Namun diantara permasalahan-permasalahan yang

ditemui oleh saksi, saksi menyatakan bahwa tidak ada mengenai pemilih ganda;

- Jumlah pemilih di Kecamatan Simpanggiri pada Putaran I 14 ribu lebih dan pada Putaran II 15.500 pemilih. Salah satu alasan bertambahnya jumlah pemilih adalah karena kepala TPS menempelkan pengumuman di tempat umum agar, bagi warga yang belum terdaftar dalam DPT dapat mendaftarkan data dalam DPT adalah KIP, untuk dapat memberikan suaranya kemudian yang berhak untuk melakukan pemuktahiran data;
- Bahwa saksi diundang untuk hadir dalam Rapat Pleno, tetapi yang hadir dalam rapat pleno adalah Ketua PPK;

6. Saksi Muslim Ayub

- Bahwa saksi adalah sebagai Calon Walikota Subussalam, pada Putaran I Pilkada Subussalam berjalan dengan lancar, pada Putaran kedua yang maju adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 5, saksi sebagai calon yang kalah bersatu dengan pasangan-pasangan yang kalah untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi menyatakan ada pendukung yang tidak memberikan hak suara karena tidak terdata, di 5 (lima) wilayah kecamatan;

7. Saksi Sahmudin

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan pada saat penghitungan suara, dan tidak semua orang yang terdaftar di DPT mengikuti pemilihan. Ada indikasi pemilih ganda sebab ditemukan tiga pemilih yang memiliki nama yang sama. Saksi dapat membuktikan ketiga pemilih tersebut memang memiliki nama yang sama namun orangnya berbeda, nama tersebut adalah Fitriyani (Istri dari Bachtiar Effendi), Pemilih dengan Nomor Urut 161 Fitriyani A (anak H. Sahbudin dan H. Narti), Pemilih dengan Nomor Urut 372 Fitriyani (anak Agus Salim). Selain itu pada saat proses pemilihan saksi bertugas untuk memanggil pemilih yang akan memberikan suara, hal ini mempermudah pada saat menemui permasalahan satu nama yang ganda, karena saksi mengetahui nama-nama masyarakat sekitar maka ketika mengetahui ada satu nama yang disebut dua kali dan orang yang sama, maka salah satu nama dalam DPT dicoret langsung oleh saksi;

- Bahwa selama proses pemilihan berlangsung, kartu suara yang tidak dipakai dicoret, dan kartu suara yang sudah dihitung dimasukkan dalam kotak, lalu kotak tersebut disegel untuk kemudian diantar ke kecamatan. Khusus mengenai berita acara rekapitulasi penghitungan suara, jika saksi dari masing-masing calon meminta maka berita acara rekapitulasi hasil suara tersebut akan diberikan;

8. Saksi Syahpudin

- Bahwa saksi bertugas sebagai Ketua PPK Kecamatan Longkib , ada 13 KPPS, tidak ditemui permasalahan maupun pelanggaran, termasuk permasalahan mengenai pemilih ganda;
- Bahwa pada saat membuat berita acara di kecamatan, ada 4 orang saksi dari masing-masing calon menandatangani berita acara penghitungan suara yaitu Hawaludin (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1), Misnan kosasih (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5). Dalam rekap senua menandatangani;

9. Saksi Tokeh Brutu

- Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota KPPS 10, saksi ditugaskan sebagai pengisi/membuat berita acara, dalam mengisi berita acara, diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 semua menandatangani dan tidak ada rasa berkeberatan;

10. Saksi Bahagia Maha

- Bahwa saksi adalah sebagai Pemantau Pasangan Calon Nomor Urut 1 (sabit) di Kecamatan Simpang Kiri;
- Bahwa pada saat penghitungan suara saksi Nomor 5 pada awalnya tidak mau menandatangani berita acara, dengan alasan tidak jelas, namun setelah diadakan/dibuat kesepakatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 baru mau menandatangani, secara keseluruhan tidak ditemukan permasalahan-permasalahan baik itu pemilih ganda, kertas suara, maupun kotak suara yang tidak disegel;
- Bahwa proses penghitungan suara pada rapat pleno dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh semua pihak, dan rekap hasil penghitungan suara ditampilkan dilayar. Kotak suara pada saat sebelum rapat pleno

dimulai diletakkan di kantor KIP, yang kemudian dibawa ketempat rapat pleno berlangsung;

- Bahwa saksi menyatakan memang benar Pemohon mengajukan surat ke Ketua KIP, yang menyatakan ada pelanggaran-pelanggaran. Namun pada kenyataannya justru Pemohon yang melakukan pelanggaran diantaranya *money politic*, bahwa saksi memiliki bukti Pemohon melakukan *money politic*;

11. Saksi Musjoko Isnaeni

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua KPPS I Kecamatan Subussalam Selatan;
- Bahwa dalam proses pemungutan suara berjalan lancar karena saksi di KPPS dan keamanan tidak pernah meninggalkan tempat, dan dengan seksama memperhatikan jari-jari orang-orang yang akan memberikan suara, untuk menghindari adanya oknum-oknum yang memberikan suaranya lebih dari satu kali, melakukan pemanggilan kepada pemilih pada saat akan memberikan suara adalah KPPS, masalah pemilih ganda dapat diminimalisir sebab mengenal masyarakat yang menjadi pemilih, walaupun saksi bukan perangkat kampung;
- Hasil penghitungan suara yang diperoleh di TPS saksi yaitu Nomor Urut 1 adalah 116 suara, Nomor Urut 5 = 165 suara, suara tidak sah adalah 1 suara. Sehingga jumlah suara seluruhnya adalah 282 suara dengan 1 suara tidak sah;

12. Saksi Adeni Baco

- Pemungutan suara berjalan dengan lancar, saksi berpedoman pada DPT, agar mudah terlihat masyarakat yang telah memberikan suara;
- Bhow yang melakukan pemanggilan pada pemilih pada saat akan memberikan suara adalah saksi sendiri. Di TPS tempat saksi bertugas tidak ada saksi Pasangan Calon keberatan terhadap keberadaan pemilih ganda, masalah pemilih ganda dapat diminimalisir sebab Saksi mengenal masyarakat yang menjadi pemilih, karena saksi merupakan Kepala Bulak Kampung, dan anggota Forum Kemitraan Kepolisian Masyarakat. Sempat dipermasalahkan adanya dua nama yang sama yaitu Ucok, alamatnya berbeda namun setelah ditelusuri saksi mengenal dengan baik orang yang bernama Ucok tersebut. Salah satu Ucok bukan

merupakan penduduk Aceh Utara, yang benar Ucock bekerja di Aceh Utara;

- Bahwa penghitungan suara berlangsung hingga pukul setengah 5, karena saksi dan pihak-pihak di TPS menghitung dengan seksama. Dari hasil penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon baik Nomor Urut 1 maupun Nomor Urut 5.

Hasil penghitungan suara di TPS saksi yaitu Pasangan Sabit 148 suara, Pasangan Asalam 114 suara. Jumlah seluruhnya 262 suara dengan suara tidak sah 2 orang;

13. Saksi Ubaidah

- Bahwa saksi bertugas sebagai Ketua KPPS Desa Sigrun, Kecamatan Sultan Daulat. Proses penghitungan suara lancar, tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap hasil penghitungan suara. Semua saksi menandatangani berita acara. Petugas yang bertugas memanggil pemilih untuk memberikan suara adalah KPPS 3. Masalah pemilih ganda dapat diminimalisir sebab saksi mengenal masyarakat yang menjadi pemilih, karena saksi tinggal di lingkungan tersebut dan aktif di mesjid;
- Bahwa pada saat rapat pleno, saksi tidak dipanggil untuk menyaksikan rekap penghitungan suara;

14. Saksi Syarifuddin

- Bahwa saksi bertugas sebagai Ketua TPS 16 di Kecamatan Sultan Daulat;
- Bahwa proses penghitungan suara lancar, tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap hasil penghitungan suara. Semua saksi menandatangani berita acara. Petugas yang bertugas memanggil pemilih untuk memberikan suara adalah saksi sendiri, dan saksi mengenal dengan baik pemilih yang ada dalam DPT, yang akan memberikan suara di TPS tempat saksi bertugas.

Hasil penghitungan suara di TPS saksi yaitu Pasangan Sabit 141 suara, Pasangan Assalam 147 suara, suara tidak sah 3 suara. Jumlah suara seluruhnya adalah 219;

Ahli M. Jafar, S.H., M.Hum.

- Pilkada Subulussalam, secara normatif merupakan Pilkada pertama di Indonesia, tetapi secara faktual bukan merupakan Pilkada pertama, tetapi Pilkada pertama tidak dapat dilaksanakan karena konflik, yang kedua karena gempa, yang ketiga karena MOU Helsinki. Karena didasarkan pada UU NAD yang baru. Pemerintah dan DPR mengeluarkan UU Nomor 6 Tahun 2006 sehingga Pilkada di NAD dilaksanakan oleh KIP, peserta adalah calon independent, keberadaan partai politik lokal dan persyaratan calon yang berbeda dengan calon di daerah lain dan sengketa Pilkada diajukan pada MA;
- Pemda Aceh dan DPR Aceh mengeluarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2004 dirubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2006. Qanun ini tidak bersifat nasional dan kemudian diaur dalam putusan KIP. Secara nasional ketentuan pilkada diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan khusus yang diatur dalam UUPA, sedangkan peraturan umum diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2008. Dalam ketentuan UUPA Pasal 29 ayat (1) maka berlaku, maka ketentuan yang ada dalam UUPA dan UU Nomor 12 Tahun 2008 berlaku di Aceh, tetapi bila terjadi kekacauan maka yang dipakai adalah UU Nomor 6 Tahun 2006;
- Pendaftaran pemilih menggunakan stelsel aktif, artinya pemilih yang harus aktif, karena memilih adalah hak. Proses pendaftaran pemilih dimulai dengan pendaftaran kependudukan kepada KIP dan dimasukkan sebagai daftar sementara, hal ini dikarenakan perubahan status, ada mobilitas penduduk dan adanya penduduk yang meninggal. Apakah memenuhi syarat atau tidak dilihat dari bukti identitas kependudukan yaitu KTP, KK, surat keterangan Kades, surat keterangan Kades bagi penduduk yang pindah;
- Data dalam daftar pemilih, disebutkan nama, tempat tanggal lahir, usia, status perkawinan, sehingga ada kemungkinan orang yang memiliki nama yang sama tapi identitas lainnya bisa saja berbeda. Hal ini bukan adanya data ganda kecuali seluruh datanya sama. Seseorang dapat menggunakan hak pilih ketika usianya cukup pada saat pemilihan, bukan dihitung pada saat pendaftaran tetapi pada Jumlah pemilihnya jadi bisa sama atau bisa

berbeda. Pada putaran kedua jumlah pemilihnya lebih banyak dari pada putaran pertama. Semua putusan KIP harus melalui Rapat Pleno, ada 2 macam yaitu yang terbuka dan tertutup. Pleno harus terbuka agar saksi Pasangan Calon dapat mengawal hasil pemilihan apakah sama antara PPK, dan lain-lain sehingga dapat mengajukan keberatan, waktu undangan dikirim selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari H. Undangan tersebut sudah ada form nya yang sudah disiapkan oleh KIP Provinsi. Saksi Pasangan Calon yang hadir harus membawa mandat dari Pasangan Calon dan membawa hasil suaranya untuk menyatakan keberatan, keberatan langsung kepada KPPS, keberatan di KIP Kabupaten dan Kota harus melalui Panwas, kemudian diambil Keputusan. PPK dan KIP dapat menerima keberatan di tingkat kabupaten dan bisa melakukan perbaikan sehingga melakukan pemungutan ulang tetapi bisa juga menolak dan rekap suara dianggap sah meskipun ada keberatan. Hasilnya diserahkan pada KIP dan Pasangan Calon;

Ahli Zainal Abidin

- Pelaksanaan Pilkada di NAD lembaganya tunduk pada Qanun Nomor 7 Tahun 2006 sedangkan aturan hukumnya tunduk pada Canun Nomor 2, 3, 7 Tahun 2006. KIP pada masa itu adalah KIP otonom, setelah KIP terbentuk yang dapat dibaca sebagai KPU tetapi sesungguhnya KIP tidak sama dengan KPU. Keanggotaan KIP tidak sama dengan KPU. KPU 5 orang, KIP 7 orang. Dalam pelaksanaan KIP Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada DPRD bukan KPU;
- KIP Provinsi kewenangannya koordinatif, KIP memberikan masukan terhadap Pilkada di Subulussalam dan tidak boleh melampaui kewenangan MOU, terhadap sengketa yang terjadi KIP tidak pernah menerima laporan, pelanggaran menurut UU Nomor 22 Tahun 2007 maupun Qanun Nomor 7 Tahun 2006,

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Periode 2008-2013 dalam persidangan tanggal 6 Januari 2009 memberikan keterangan tertulis yang menguraikan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 65/PHPU.D-VI/2008, dengan ini Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kompetensi Mahkamah Konstitusi

Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diungkapkan dan diuraikan pada permohonannya pada angka romawi IV tentang alasan-alasan mengajukan permohonan mulai dari huruf a tentang Pemilukada putaran pertama, huruf b tentang Pemilukada putaran kedua dan huruf c tentang pelanggaran-pelanggaran Pemilu tahap kedua dari halaman 26, adalah tidak berkenaan dengan objek perselisihan Pemilukada, yaitu penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir (*vide Pasal 1 angka 8 juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008*) yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Terpilih pada Pilkada Kota Subulussalam Tahun 2008 tertanggal 23 Desember 2008 tetapi berkenaan dengan dugaan-dugaan pelanggaran tahapan penyelenggaraan baik yang bersifat administrasi maupun pidana, dan oleh karenanya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa sebagaimana diungkapkan Pemohon sendiri dalam permohonannya pada angka romawi I Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi angka 1 (satu), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) yang pada pokoknya dinyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menangani sengketa hasil penghitungan suara kepala daerah;

Bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri telah menegaskan, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada **Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah** dinyatakan sebagai berikut:

“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada”;

Lebih lanjut dijelaskan, yang dimaksud ***objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon yang mempengaruhi:***

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada, atau***
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;***

Vide Pasal 4 huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Bahwa walaupun Pemohon menyitir pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan Perkara Nomor 41/PHPU-D-IV/2008 halaman 128-129 (*vide*-permohonan Pemohon angka 7 halaman 6 s.d halaman 7), pihak Terkait berpendapat, penerapan yurisprudensi sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon adalah tidak dapat diterapkan pada keseluruhan perkara dan bersifat kasuistis dan kalaupun dipaksakan akan menimbulkan preseden buruk dalam demokrasi dan penegakan hukum khususnya mengenai Pemilukada;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pihak Terkait berpendapat Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara permohonan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada yang mempengaruhi ***penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, bukan berkenaan dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilukada maupun tindak pidana dalam penyelenggaraan Pemilukada;***

Bahwa berdasarkan hal itu, dengan demikian cukup alasan maupun dasar hukumnya, Pihak Terkait memohon Panel Hakim pemeriksa perkara Nomor 65/PHPU.D-VI/2008 untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa Pihak Terkait berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau *obscuur libel*, hal ini didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

2.1 Uraian Pemohon dalam posita dalam huruf A dan Huruf B tidak jelas dan berdasar hukum, serta tidak ada korelasinya dengan sengketa Pemilukada;

Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 menegaskan "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Ttermohon*";

Bahwa pada angka romawi IV alasan-alasan mengajukan permohonan huruf A, pada pokoknya Pemohon menyatakan tentang waktu penyelenggaraan Pemilukada putaran pertama, Pasangan Calon peserta Pemilukada, Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilih yang menggunakan hak pilihnya, Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dan alasan peneyelenggaraan Pemilu Tahapan Kedua. (*vide* permohonan Pemohon angka 17 s.d. angka 22 pada halaman 11 s.d. halaman 12);

Sementara pada huruf B, pada pokoknya Permohon menyatakan: waktu penyelenggaraan Pemilukada putaran kedua, Pasangan Calon Peserta Pemilukada, Partai Pengusung Pemilukada, Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya, perolehan suara masing-maing Pasangan Calon dan selisih perolehan suara Pasangan Calon;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon sebagaimana tersebut di atas, sangatlah sulit untuk dipahami mana yang termasuk objek sengketa Pemilukada dan yang bukan objek sengketa Pemilukada, apalagi bila membaca dan mencermati uraian Pemohon pada huruf B angka 27 halaman 14, yang menyatakan "*....terdapat selisih tipis keunggulan*

pasangan calon Walikota/Wakil Walikota: Merah Sakti, SH dan H. Affan Alfian, SE dengan selisih hanya "193" (seratus sembilan puluh tiga) suara dari Pemohon". Apakah alasan keunggulan perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon dengan istilah "selisih tipis" dan "hanya" 193 suara termasuk dan merupakan alasan pengajuan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi? Atau "selisih tipis sejumlah 193 suara" yang diperoleh Pihak Terkait dapat dijadikan alasan yang sah menurut hukum Pihak Terkait untuk tidak dinyatakan sebagai pemenang dan oleh karenanya harus ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Kota Subulussalam Tahun 2008?

2.2 Tidak ada korelasi antara uraian dalam posita dengan tuntutan dalam petitum.

Bahwa apa yang diuraikan Pemohon dalam angka 2.1. di atas, dimohon dinyatakan telah terurai kembali secara utuh dalam uraian sebagai berikut di bawah ini:

Bahwa Pemohon pada uraian posita huruf C tentang pelanggaran-pelanggaran Pemilu Tahap Kedua pada pokoknya Pemohon menyatakan keberatan dan penolakannya terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Terpilih Pada Pilkada Kota Subulussalam Tahun 2008 tertanggal 23 Desember 2008, dengan didasarkan atas alasan-alasan:

a. Terdapat selisih jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT yang ditetapkan Termohon pada Pemilu Tahap Pertama dengan jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT yang ditetapkan Termohon dalam Pemilu Tahap Kedua sebanyak 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) pemilih, dan langsung Pemohon menyatakan dan memberikan kesimpulan bila Termohon telah melakukan penggelembungan suara sebanyak 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) suara pemilih. (*vide angka 1 halaman 14 s.d. halaman 15 permohonan Pemohon*);

b. Termohon telah melakukan penggelembungan jumlah Pemilih dalam DPT dengan cara mencatat nama orang yang sama dengan alamat yang sama/berbeda, tanggal lahir berbeda dan TPS sama/berbeda sebanyak 305 (tiga ratus lima) orang pemilih baru di 5 (lima) kecamatandst. *vide angka 2 huruf a halaman 15 s.d. halaman 16 permohonan Pemohon;*

Bahwa dalam petitum, Pemohon memohonkan agar Termohon diperintahkan mengurangi penghitungan perolehan suara Nomor Urut 1 atas nama Merah Sakti, SH., dan Affan Alfian, SE., sebanyak 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) suara atau sebanyak setidak-tidaknya dikurangi sebanyak 305 (tiga ratus lima suara);

Bahwa sementara dalam uraian tentang posita tidak dijelaskan dan tidak terdapat fakta yang cukup bila “penggelembungan pemilih” dalam DPT yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon adalah terbukti memilih Pihak Terkait? Adakah korelasi langsung antara “penggelembungan jumlah Pemilih dalam DPT” dengan “penggelembungan suara”, karena menurut pemahaman umum dan sudah menjadi kelaziman dalam praktik peradilan sengketa hasil Pemilu pada umumnya yang dimaksud “penggelembungan” adalah penggelembungan suara atau penambahan suara pada salah satu pasangan calon dalam penghitungan surat suara di tingkat TPS atau penghitungan rekapitulasi suara di tingkat lainnya guna kepentingan salah satu calon yang secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan atau mengurangi perolehan suara Pasangan Calon lainnya?

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan Pihak Terkait pada angka 1 dan angka 2 sebagaimana tersebut di atas, cukup alasan maupun dasar hukumnya Pihak Terkait memohon Panel Hakim pemeriksa perkara Nomor 65/PHPU.D-VI/2008 untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pihak Terkait menyatakan, apa yang telah Pihak Terkait uraikan Dalam Eksepsi dimohon dinyatakan telah terurai kembali secara utuh dalam uraian Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara sebagai berikut di bawah ini;

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh alasan maupun dalil Pemohon sepanjang tidak diakui secara tegas dan termuat dalam Jawaban Pihak Terkait sebagai berikut di bawah ini;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon Dalam Pokok Perkara khususnya tentang alasan-alasan pengajuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai secara utuh dari angka 17 halaman 11 dan angka 28 pada halaman 14 sampai dengan halaman 26, Pihak Terkait turut memberikan jawaban dan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap uraian, alasan, dan fakta Pemohon sepanjang tidak berkenaan dengan penghitungan suara tahap akhir sebagaimana ternyata dalam uraiannya mengenai jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dan Pemilih di bawah umur, Pihak Terkait menyatakan tidak akan menanggapi karena hal itu tidak ada korelasi dan relevansinya dengan perkara ini dan oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan;
2. Bahwa terhadap uraian Pemohon sebagaimana pada pokoknya terurai dalam angka 28 sub angka 2 huruf e halaman 19 sampai dengan 20 permohonannya, Pihak Terkait menyatakan menolak dan tidak sependapat, berdasarkan salinan Berita Acara Rekapitulasi dan laporan saksi-saksi yang memperoleh mandat dari Pihak Terkait, apa yang dituduhkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, semua saksi termasuk saksi dari Pemohon tidak ada menyatakan keberatannya dan semua saksi yang hadir menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS-TPS yang dimaksudkan;
3. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait (*ic. Merah Sakti, SH*) dalam huruf f halaman 20 sampai dengan halaman 21, huruf j halaman 24, huruf l halaman 25 adalah tuduhan yang mengada-ada, fitnah, dan tidak berdasar, dan patut untuk diketahui, Pihak Terkait akan mempertimbangkan untuk menempuh upaya hukum atas tuduhan dan fitnah keji yang dilakukannya terhadap Pihak Terkait (*ic. Merah Sakti, SH.*);

4. Bahwa terhadap hal-hal lainnya karena tidak ada relevansi dan korelasinya dengan perkara ini, Pihak Terkait melalui Panel Hakim Konstitusi pemeriksa perkara mohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dikarenakan segala bentuk dalil dan alasan Pemohon telah dapat dibantahkan dan tidak berdasarkan hukum maka berdasarkan hal itu, Pihak Terkait memohon kepada Panel Hakim Pemeriksa untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Menerima Jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan, menetapkan Permohonan Pemohon Nomor 65/PHPU.D-VI/2008 adalah tidak berkenaan dengan objek sengketa Pemiluakada;
- Menyatakan dan menetapkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menerima dan memutus perkara Nomor 65/PHPU.D-VI/2008;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Atau, bila Panel Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tulis dan saksi;

[2.7] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2009, pada pokoknya menolak permohonan Pemohon;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2009, pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh periode 2008-2013, yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota (KIP) Subulussalam bertanggal 18 Desember 2008 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor 35 Tahun 2008 bertanggal 23 Desember 2008, yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pasangan Calon Terpilih) dengan perolehan 14.992 suara, dan Pemohon ditetapkan memperoleh 14.729 suara, penghitungan mana sesungguhnya keliru dan seharusnya yang menjadi pemenang adalah Pemohon, karena telah terjadi penggelembungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pasangan Calon Terpilih) tersebut disertai dengan pelanggaran-pelanggaran lainnya;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya

disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU Pemda) keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung atau menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut kemudian dicantumkan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) Pasal 1 angka 4 menentukan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 236C menetapkan "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas bulan) sejak undang-undang ini diundangkan*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Subulussalam sesuai Keputusan KIP Kota Subulussalam tanggal 4 Desember 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

[3.5] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) seperti dimaksud dalam paragraf [3.3] sebagai berikut ini:

- bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Putaran Pertama, yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan Nomor Urut 5 berdasarkan Surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2008 bertanggal 15 September 2008;
- bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilu (KIP) Kota Subulussalam Nomor 35 Tahun 2008 bertanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Terpilih dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam tanggal 18 Desember 2008, yang menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 14.922 suara sedang Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) hanya memperoleh 14.729 suara, hasil mana ditolak oleh Pemohon karena Termohon melakukan

pengelembungan 873 suara Pemilih dari jumlah pemilih dalam DPT Putaran Pertama sebesar 36.682 menjadi 37.555 pemilih dalam DPT Putaran Kedua;

- bahwa pengelembungan dilakukan dengan cara mencatat 305 orang pemilih baru di lima kecamatan dengan nama orang yang sama, alamat yang sama ataupun berbeda dan tanggal lahir berbeda, mencatat pemilih yang belum cukup umur dengan memalsukan usia, memasukkan nama orang yang bukan penduduk Kota Subulussalam, memperkenankan memilih orang yang bukan penduduk Kota Subulussalam dan tidak terdaftar dalam DPT, sehingga seharusnya Termohon mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi 14.922 suara dikurangi 873 suara, menjadi 14.049 suara, setidaknya dikurangi 305 suara menjadi 14.617 suara sehingga seharusnya KIP menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilukada Putaran Kedua tersebut;

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.5] dan [3.6] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

[3.8] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Terpilih pada Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2008, ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon diajukan kepada Mahkamah pada

tanggal 24 Desember 2008 sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 137/PAN.MK/MK/2008 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 30 Desember 2008 dengan Nomor 65/PHPU.D-VI/2008. Berdasarkan Pasal 5 PMK 15/2008 yang menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", maka pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan;

POKOK PERMOHONAN

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan mengemukakan dalil sebagai berikut:

- o bahwa dalam Putaran Pertama Pemilukada Termohon menetapkan jumlah pemilih sebanyak 36. 682 pemilih, sedang pada putaran kedua Termohon menetapkan jumlah pemilih 37. 555, sehingga dengan demikian Termohon telah melakukan penggelembungan suara pemilih sebanyak 873, yang tersebar di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Kiri 517 pemilih, Kecamatan Penanggalan 449 pemilih, Kecamatan Rundeng 112 pemilih, sedangkan di Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Longkib dikurangi masing-masing 185 pemilih dan 5 pemilih, sehingga seluruhnya bertambah menjadi 873 pemilih;
- o bahwa penambahan sebanyak 873 pemilih yang kemudian ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Putaran Kedua Pemilukada merupakan pelanggaran terhadap Pasal 107 [*sic*] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang justru mengindikasikan pemilihan Putaran Kedua harus dilakukan sesuai dengan jumlah pemilih

- pada Putaran Pertama, sehingga tidak membuka peluang adanya kemungkinan perubahan jumlah pemilih;
- o bahwa terjadinya penggelembungan jumlah pemilih dilakukan Termohon dengan cara-cara, antara lain:
 - a. Termohon mencatatkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nama orang yang sama dengan alamat yang sama, tanggal lahir berbeda dan TPS yang sama/berbeda sebanyak 305 orang pemilih baru di lima kecamatan, masing-masing Kecamatan Longkib 13 pemilih, Kecamatan Rundeng 28 pemilih, Kecamatan Sultan Daulat 34 pemilih, Kecamatan Penanggalan 119 pemilih, dan Kecamatan Simpang Kiri 111 pemilih;
 - b. Termohon melakukan manipulasi dengan cara mencatat dalam DPT pemilih yang di bawah umur dengan memalsukan umurnya sehingga memiliki hak untuk memilih, dengan menunjuk tujuh pemilih di satu kecamatan sebagai contoh;
 - c. Termohon melakukan manipulasi dengan cara memalsukan nama orang-orang yang bukan penduduk Subulussalam sehingga mendapatkan hak pilih dan kartu pemilih di Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Sultan Daulat;
 - d. Termohon memberikan kesempatan mencoblos kepada orang yang bukan penduduk Kota Subulussalam dan tidak terdaftar sebagai pemilih tetapi mencoblos beberapa kali di beberapa TPS dengan menggunakan nama orang lain, yaitu Ita Fitri Yeni yang mencoblos di TPS 7 atas nama Elly Sabaria, di TPS 10 atas nama Fitri, dan di TPS 1 atas nama Elizabeth; Supiyem mencoblos di TPS 5 atas nama Rini Andriani di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam; Alfredo yang membawa surat undangan atas nama Riska Yusnita yang diberikan Ulasi Tim Sukses Merah Sakti, S.H. dan Affan Alfian, S.E.; serta empat orang perempuan datang dari Bimo Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan pencoblosan.
 - e. Ditemukan banyak kotak suara yang tidak bersegel sehingga menyebabkan terjadinya manipulasi dalam perjalanan dari TPS ke PPK dan atau dari PPK kepada Termohon, antara lain: kotak suara tidak bersegel (i) di TPS Kampong Subulussalam, (ii) di TPS Kampong

Subulussalam Utara, (iii) di TPS Kampong Subulussalam Barat; (iv) satu kotak suara tidak direkapitulasi dan tidak bersegel di TPS Kampong Subulussalam Barat, (v) satu kotak suara rekapitulasi suara tidak ditandatangani di TPS Kampong Pagayo, (vi) dua kotak suara tidak ada isinya di Kampong Sukamakmur, padahal ratusan suara dinyatakan sah, (vii) satu kotak suara tidak bersegel dan satu kotak suara tidak ada isinya di Kampong Pasar Panjang, padahal ratusan suara dinyatakan sah, (viii) satu kotak suara di TPS Kampong Sikalondang, padahal ratusan suara dinyatakan sah, (ix) satu kotak suara di TPS Kampong Makmur Jaya, padahal ratusan suara dinyatakan sah, (x) dua buah kotak suara yang tidak bersegel TPS Kampong Mukti Makmur, padahal ratusan suara dinyatakan sah, (xi) ditemukan satu kotak suara dalam keadaan kosong di TPS Kampong Tangga Besi, padahal ratusan suara dinyatakan sah;

- f. bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, ketika menjabat Ketua Komisi A DPRD Kota Subulussalam, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memilih anggota KIP Kota Subulussalam yang ternyata tidak bisa bertindak sebagai wasit yang adil karena para anggota KIP secara nyata berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- g. bahwa Termohon pada tanggal 23 Desember 2003 telah menyelenggarakan Rapat Pleno tentang penetapan Pasangan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota Terpilih secara tertutup tanpa mengundang saksi dari Pasangan Pemohon, tindakan mana jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
- h. bahwa rekayasa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 terlihat dari usaha Termohon yang terburu-buru melaksanakan tahapan dan jadwal Pemilukada Putaran Kedua yang sudah ditetapkan Termohon sendiri dengan Surat Keputusan Nomor 29 Tahun 2008 bertanggal 28 Oktober 2008, dengan:
 - mempercepat Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Longkib, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Simpang Kiri yang langsung dilaksanakan tanggal 15 Desember 2008, sedangkan di Kecamatan Sultan Daulat

dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2008;

- mempercepat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada tanggal 18 Desember 2008, padahal menurut Surat Keputusan Termohon adalah tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 Desember 2008;
- melaksanakan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2008 Putaran Kedua, yang dilaksanakan tanggal 23 Desember 2008 tanpa mengundang saksi dari Pasangan Calon Pemohon, dengan alasan rapat yang dilaksanakan adalah Rapat Tertutup, padahal hal demikian bertentangan dengan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (10) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;

[3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yang bertanda P-1 sampai dengan P-29, serta 23 orang saksi, yaitu: 1. Ita Fitri Yeni; 2. Irwan; 3. Suhaidi; 4. Sahiya; 5. Eddy Hasyim; 6. Busri;. 7. H. Sudirman Munteh; 8. Zulhelmi; 9. Safri Mamas; 10. Untung Mas; 11. Supiyem; 12. Thamrin; 13. M. Ali Limbong; 14. Jarah Berutu; 15. Misnan Kosasi; 16. Abdul Manaf; 17. Rena Gustari; 18. Rini Ovikayanti; 19. Fajri, S.H.; 20. Ikhsan; 21. Darnis Chaniago; 22 Azhari Tinambunan; dan 23. Ir. Fansuri Amin;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 5 Januari 2009, yang dibacakan di depan persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2009, yang secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, dan meskipun tidak secara tegas disebut, jawaban tersebut pada dasarnya menyangkut eksepsi dan substansi, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa antara posita yang diajukan sebagai permohonan pembatalan Hasil Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilukada Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Periode 2008-2013 dan petitum permohonan yang memohon pembatalan Keputusan Komisi Independen

Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pemilukada Kota Subulussalam dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2008-2013, tidak memiliki korelasi satu sama lain;

2. Bahwa permohonan pembatalan Hasil Penghitungan Suara Putaran II Pemilukada Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Periode 2008-2013 tidak didasari kesalahan penghitungan suara, dan Termohon menilai permohonan hanya didasarkan atas ketidakpuasan Pemohon yang tidak mau menerima kekalahan, sehingga perlu terlebih dahulu diuji apakah benar sengketa *a quo* memenuhi kualitas sebagai sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Bahwa UUD 1945 mengakui dan menghargai keberadaan satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam Undang-Undang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri jika dibandingkan dengan daerah lain, yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Bahwa permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi tidak bersesuaian dengan ketentuan yang bersifat khusus bagi penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang pada pokoknya mengatur tentang keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KIP hanya dapat diajukan oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu tiga hari setelah penetapan hasil pemilihan, yang hingga saat ini ketentuan pasal tersebut belum dicabut sehingga pengaturan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus diberlakukan secara khusus. Atas dasar itu, Termohon perlu dan patut mengemukakan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*. Pencantuman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam angka 8 bagian Mengingat Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2006 tidak berarti perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebabkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tidak berlaku atau hapus;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terjadinya penambahan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dalam pemilihan kedua, karena ternyata pada Pemilukada Kota Subulussalam Putaran I masih ada warga masyarakat Kota Subulussalam yang belum terdaftar, hal mana dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Keputusan KIP Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Pemilih untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Putaran II di Provinsi Aceh yang memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, yaitu memasukkan atau mengurangi jumlah pemilih yang semestinya masuk atau dihapus dari Daftar Pemilih Tetap dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Subussalam, sehingga Termohon harus melakukan pendaftaran ulang pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam DPT pada Putaran I. Konsekuensinya jumlah pemilih pada Putaran II berbeda dengan Putaran I, sehingga penambahan jumlah pemilih pada Putaran II adalah sah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Pendaftaran pemilih dilakukan berdasar data kependudukan yang diserahkan Pemerintah Kota Subulussalam, dalam hal ini dilakukan oleh Pemohon sendiri, yaitu H. Asmauddin, S.E. dan Drs. Salmaza selaku Pjs. Walikota Subulussalam dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam, sehingga apabila terdapat pemilih ganda maka sangat mungkin hal itu dilakukan sendiri oleh Pemohon dalam kapasitas masing-masing. Pemutakhiran dilakukan dengan penyusunan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengumuman ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan atau tanggapan masyarakat terhadap pemilih yang belum terdaftar dan penduduk yang tidak berhak memilih terdaftar sebagai pemilih;

Dasar pendaftaran pemilih hasil perbaikan adalah bukti identitas kependudukan masing-masing, sehingga pemilih ganda dapat terjadi apabila seseorang memiliki bukti identitas kependudukan (KTP) ganda, sedangkan KTP dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Subulussalam yang dipimpin oleh Pemohon sebagai Pejabat Walikota Subulussalam. Meskipun ada pemilih yang terdaftar di lebih dari satu tempat namun tidak dapat memberikan suara lebih dari satu kali, karena setiap pemilih akan diberi tinta pada jarinya setelah melakukan pencoblosan. Pemilih yang memilih lebih dari satu kali termasuk melakukan tindak pidana yang dapat dilaporkan kepada Panwaslu Kota Subulussalam untuk diproses secara hukum;

3. Manipulasi suara tidak pernah terjadi karena hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS-KPPS sama dengan hasil rekapitulasi PPK. Semua rekapitulasi hasil penghitungan suara ditandatangani oleh KPPS sedangkan saksi dapat menandatangani sesuai dengan ketentuan KIP Aceh;
4. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menyalahgunakan kekuasaannya ketika menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD dalam pemilihan anggota KIP Kota Subulussalam, tidak berdasar karena kewenangan Termohon dilakukan secara kolegal dan bukan secara pribadi serta calon yang dipilih sebanyak 15 orang dari hasil penjaringan dan penyaringan tim independen secara independen dan transparan;
5. Dalil Pemohon tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Walikota/ Wakil Walikota Terpilih secara tertutup tanpa mengundang saksi adalah upaya Pemohon untuk mencari-cari kesalahan Termohon tanpa berupaya memahami aturan hukum, karena Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu sudah dilakukan secara terbuka, sedangkan Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih tidak perlu dilakukan secara terbuka mengingat hal tersebut tidak diharuskan dalam ketentuan karena hanya bersifat administratif saja;
6. Bahwa tuduhan-tuduhan lainnya, yaitu tentang *money politic*, pemilih yang mencoblos dua kali, dan keberangkatan dan akomodasi Termohon di Medan yang disebut dibiayai Pasangan Calon Terpilih, keberpihakan Termohon dan yang lain-lainnya adalah tidak benar;

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari T-1 sampai dengan T-27, serta 14 orang saksi, yaitu: 1. Emir Hamdi; 2. Arbi. 3. Raja Abdi Suhada; 4. Ahmad Siden; 5. Budi H; 6. Muslimam Ayub; 7. Sahmudin; 8. Sahfudin; 9. Tikeh Brutu; 10. Bahagia Maha; 11. Musjoko Isnaenil; 12. Adeni Baku; 13. Ubaidillah; dan 14. Syarifuddin;

[3.14] Menimbang bahwa di samping mengajukan saksi, Termohon juga mengajukan dua orang ahli, yaitu (i) M. Jafar, S.H. M.Hum dan (ii) Zainal Abidin, masing memberi keterangan, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Termohon M. Jafar S.H., M.Hum

- Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh. Ketentuan UU Pemerintahan Aceh tersebut kemudian dijabarkan dalam Qanun (peraturan daerah), berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
- Bahwa Pemerintahan Aceh mengeluarkan Qanun Provinsi NAD Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi NAD sebagaimana telah diubah, pertama dengan Qanun Provinsi NAD Nomor 3 Tahun 2005 dan kedua dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2006. Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun menyangkut teknis pemilihan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan KIP. KIP provinsi mengeluarkan peraturan teknis pada setiap tahapan dan kegiatan pemilihan. Selain itu, Pilkada juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sudah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Ketentuan Pilkada dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.

- Bahwa dengan demikian terdapat dua ketentuan tentang pelaksanaan Pilkada di Provinsi NAD, yaitu peraturan khusus yang terdapat dalam UU Pemerintahan Aceh beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan umum yang terdapat dalam UU Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan Pilkada dalam UU Pemerintahan Daerah berlaku dalam pelaksanaan Pilkada di Provinsi NAD sepanjang tidak diatur dalam UU Pemerintahan Aceh [Pasal 269 ayat (1)]. Sebaliknya, ketentuan UU Pemerintahan Daerah yang bertentangan dengan UU Pemerintahan Aceh tidak berlaku dalam penyelenggaraan Pilkada di Provinsi NAD, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*;
- Bahwa perbedaan waktu antara Pemilukada Putaran I dan Putaran II dapat menimbulkan perubahan data dan status kependudukan, maka secara faktual mutlak diperlukan pendaftaran pemilih pada Putaran II. Hal ini diwajibkan oleh Qanun Nomor 2 Tahun 2004 yang menentukan bahwa perubahan dan/atau penambahan daftar pemilih dilaksanakan setiap pelaksanaan pemilihan [Pasal 32 ayat (2)] dan tata cara pendaftaran pemilih lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan KIP Provinsi NAD Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Pemilih untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Putaran II;
- Bahwa prosedur pendaftaran pemilih Putaran II dilakukan dengan menggunakan DPT Putaran I sebagai DPS pada Putaran II, dan tahapan dan proses berikutnya sama dengan pendaftaran pemilih pada Putaran I, sehingga dengan demikian jumlah pemilih pada Putaran II dapat berbeda dengan jumlah pemilih Putaran I;

Ahli Termohon Zainal Abidin

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada di Aceh, KIP tunduk pada Qanun Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh;
- KIP tidak sama dengan KPU, dimana keanggotaan KPU lima orang sedang KIP 7 orang. KIP tidak otonom, karena bertanggung jawab kepada DPRD;

[3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Terpilih yang diwakili oleh kuasanya juga memberi jawaban, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.15.1] Bahwa permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan objek perselisihan PemiluKada, yaitu penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, tetapi berkenaan dengan dugaan-dugaan pelanggaran tahapan penyelenggaraan, baik yang bersifat administrasi maupun pidana, dan oleh karenanya bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

[3.15.2] Bahwa permohonan kabur (*obscuur libel*), karena uraian dalam posita huruf A dan huruf B tidak jelas dan berdasar hukum, serta tidak ada korelasinya dengan sengketa PemiluKada, serta tidak ada korelasi antara posita dan petitum;

Dalam Pokok Perkara

[3.15.3] Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar karena:

1. Semua saksi termasuk saksi dari Pemohon tidak ada yang menyatakan keberatannya dan semua saksi yang hadir menanda tangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS-TPS yang dimaksudkan;
2. Tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait dalam huruf f, huruf j, dan huruf l permohonannya, adalah tuduhan yang mengada-ada, fitnah, serta tidak berdasar, dan Pihak Terkait akan mempertimbangkan untuk menempuh upaya hukum atas tuduhan dan fitnah keji yang dilakukan;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait tidak mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi;

Pendapat Mahkamah

[3.17] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi, baik yang diajukan Termohon maupun Pihak Terkait, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Sengketa Hasil Perhitungan Suara

[3.17.1] Menimbang bahwa meskipun Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah adalah hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon dalam Pemilu, akan tetapi telah menjadi pendapat Mahkamah, antara lain, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur dan Putusan Nomor 49/PHPU.D-VI/2008 tentang Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara yang menyatakan bahwa proses Pemilu yang ternyata melanggar asas-asas pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu, tunduk pada yurisdiksi Mahkamah. Mahkamah tidak hanya mempertimbangkan aturan-aturan formal dengan mengabaikan keadilan secara substantif, sehingga pelanggaran administratif dan pidana yang tidak diselesaikan pada tahap sebelum penetapan Pasangan Calon dilakukan, dan pelanggaran tersebut secara proporsional dan mendasar melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah akan menilainya sepanjang relevan dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* harus dikesampingkan;

Eksepsi Tentang Kewenangan Mahkamah

[3.17.2] Menimbang, merujuk pada pertimbangan Mahkamah dalam paragraf **[3.1]** di atas yang secara umum berpendapat bahwa sengketa *a quo* adalah menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, Mahkamah juga harus memutus eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai *lex specialis* masih berlaku, sehingga sengketa *a quo* menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

- Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*", memberi tempat terhadap keberadaan daerah tertentu yang memiliki otonomi yang

khusus atau istimewa karena faktor sejarah dan sosial politik, sehingga sebagai penjabarannya lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Akan tetapi, keistimewaan tersebut tetap ditempatkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan satu hukum nasional dengan perangkat kelembagaan yang ditentukan dalam UUD 1945. Menurut Mahkamah, pendapat Termohon yang menyatakan bahwa Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebut sebagai *lex specialis* adalah tidak tepat, karena meskipun Pemerintahan Aceh mengenal dan memuat hal-hal khusus yang bersifat istimewa, tetapi ketentuan *a quo* bukan merupakan salah satu sifat keistimewaan. Substansi pasal tersebut tidak berbeda dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebelum diubah;

- Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berbunyi, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Pasangan Calon Kepada Mahkamah Agung dalam Waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan*", pasal mana substansinya pada dasarnya sama dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menentukan pula secara tegas bahwa "*Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengalihkan kewenangan untuk menangani sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kewenangan tersebut dialihkan pada tanggal 29 Oktober 2008 dengan penandatanganan Berita Acara Pengalihan, sehingga telah menjadi jelas bahwa Mahkamah Agung tidak lagi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara sengketa perselisihan hasil Pemilukada di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh. Pemilukada telah menjadi bagian dari pemilihan umum, dan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah

diubah dengan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Meskipun perubahan kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tidak menyinggung sama sekali Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara sengketa perselisihan hasil Pemilu, sehingga oleh karenanya eksepsi Termohon harus dikesampingkan;

[3.17.3] Menimbang bahwa eksepsi-eksepsi selebihnya juga akan dikesampingkan karena substansinya pada hakikatnya telah menyangkut substansi perkara, yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Perkara;

Dalam Pokok Perkara

[3.18] Menimbang bahwa masalah pokok yang menjadi perselisihan hukum antara para pihak yang harus dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah adalah hal-hal berikut:

- Apakah benar Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan tindakan-tindakan:
 1. Penambahan 873 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Putaran II sehingga pemilihnya lebih banyak dari DPT Putaran I;
 2. Penggelembungan jumlah pemilih dalam DPT dengan orang yang bernama sama dan/atau alamat sama/berbeda sebanyak 305 orang di lima kecamatan, yaitu: Kecamatan Longkib, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Penanggalan, dan Kecamatan Simpang Kiri;
 3. Pemalsuan umur pemilih yang masih di bawah umur, sehingga dapat dimasukkan dalam daftar pemilih;

4. Pemasukan nama orang-orang yang bukan penduduk Subulussalam dalam DPT sehingga orang-orang tersebut memiliki hak pilih dan mendapatkan kartu pemilih pada Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Sultan Daulat;
5. Pencoblosan beberapa kali di beberapa TPS oleh orang yang bukan penduduk Kota Subulussalam;
6. Kotak Suara yang tidak bersegel yang dapat menimbulkan manipulasi;
7. Penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan Anggota KIP yang tidak netral/berpihak kepada salah satu Pasangan Calon;
8. Rapat Pleno tertutup tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tanpa mengundang Saksi Pasangan Calon;
9. Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara dilakukan terburu-buru dengan menyimpang dari jadwal yang sudah ditetapkan;
10. Tidak ada respon atas surat keberatan Pemohon bertanggal 16 Desember 2008;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap seluruh keberatan tersebut, Mahkamah memberi pendapat dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.19.1] Penambahan jumlah pemilih dari DPT Putaran I ke DPT Putaran II, tidaklah serta merta merupakan pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilukada, baik yang ditentukan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maupun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengatur penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Aceh. Pasal 70 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang penambahan pemilih tambahan yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Khusus untuk Provinsi Aceh, justru hal demikian diwajibkan dalam Pasal 32 ayat (2) Qanun Provinsi Aceh Nomor 2 Tahun 2004, dengan mana dilakukan pemutakhiran data oleh KIP dan menjadikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Putaran I sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dengan tambahan atau pengurangan yang dilakukan, maka kemudian akan ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang baru dalam melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II. Selama

pemutakhiran data dilakukan secara transparan dan memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk memeriksa dan memberi masukan bagi koreksi DPS untuk dijadikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Putaran II, menurut Mahkamah, tidak ada alasan untuk menilai penambahan atau pengurangan pemilih dari DPT Putaran I untuk pemutakhiran data pemilih bagi DPT Putaran II melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih lagi, dengan kedudukan Pemohon sebagai Pelaksana Tugas Walikota dan Kepala Dinas Kependudukan Kota Subulussalam, yang menjadi sumber data dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), akses terhadap DPT untuk mencegah kesalahan yang mungkin terjadi dalam pemutakhiran data pemilih dalam Pemilukada Putaran II, menurut Mahkamah, relatif lebih besar dibanding peserta Pemilukada lain. Kesempatan dalam memberikan masukan ketika DPS diumumkan adalah untuk mendapat tanggapan agar terhindar dari kesalahan baik disengaja maupun tidak. Sementara itu, baik dalam permohonan, maupun dalam bantahan dan keterangan saksi-saksi tidak pernah menjadi permasalahan bahwa DPT yang dipergunakan tidak melalui prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, tidak terdapat alasan hukum yang cukup untuk mempersoalkan penambahan jumlah pemilih dalam DPT Putaran II, sehingga harus dikesampingkan;

[3.19.2] Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penggelembungan jumlah pemilih sebanyak 305 pemilih baru dengan menggunakan nama, tanggal lahir, alamat, dan TPS yang sama maupun berbeda, sebagaimana didasarkan pada bukti P-6 sampai dengan bukti P-10 dan beberapa orang saksi, maka Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:

- a. Format dokumen DPT yang diajukan dari satu TPS berbeda dengan yang lain yang menyangkut status, status perkawinan, NIK, umur/usia, alamat/tempat tinggal (termasuk RT/RW), maka: (i) sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh KIP Kota Subulussalam seharusnya formatnya sama; (ii) hampir seluruh dokumen tersebut tidak memiliki kepala surat; (iii) dokumen tidak ditandatangani oleh pihak yang namanya tertera pada bagian akhir dari setiap dokumen; dan (iv) halaman tidak berurutan, sehingga ada indikasi terdapat bagian-bagian halaman yang sengaja tidak diikutkan.

Menurut Mahkamah, bukti P-6 sampai dengan bukti P-10 harus dikesampingkan;

- b. Keterangan para saksi Pemohon yang relevan tentang penggelembungan sebanyak 305 Pemilih di lima Kecamatan, yaitu Kecamatan Longkib, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Penanggalan, dan Kecamatan Simpang Kiri, yang dikuatkan oleh:
- (i) Saksi Ita Fitri Yeni yang menerangkan bahwa dirinya mencoblos di tiga TPS, yaitu TPS 10 dengan menggunakan namanya sendiri, di TPS 7 menggunakan undangan atas nama Elly Sabariah, dan di TPS 1 menggunakan undangan atas nama Elizabeth, hal mana dimungkinkan setelah mencoblos disatu TPS terlebih dahulu menghapus tinta dijari dengan tinner. Saksi mendapat imbalan Rp. 30.000,-;
 - (ii) Saksi Irwan yang menerangkan bahwa dirinya tidak dapat memilih karena tidak terdaftar, tetapi saksi memilih di TPS 1 Kecamatan Simpang Kiri Subulussalam Kota dengan menggunakan kartu undangan atas nama Alvian Niangga, dan kemudian saksi memperoleh imbalan Rp. 50.000,-;
 - (iii) Saksi Sahiya, sebagai Tim Pemantau menerangkan bahwa seorang bernama Gini, yang tinggal di Kota Cane dan bukan pemilih dan seorang bernama Jimmy berasal dari Aceh Utara, tidak terdaftar dalam DPT, tetapi ikut memilih. Sedangkan nama Yusmina dan Nurhayati yang memiliki nama ganda dalam DPT hanya mendapatkan satu kartu undangan untuk memilih. Dua orang sakit yang mendapat kartu undangan untuk memilih yang hendak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak diantar oleh Panitia, sedang satu orang sakit yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 diantar oleh Panitia;
 - (iv) Saksi Eddy Hasyim menerangkan bahwa seorang bernama Alfredo yang tidak terdaftar dalam DPT membawa kartu undangan memilih atas nama Haji Ulasih, telah diserahkan kepada Kepolisian;
 - (v) Saksi Busri mengetahui tiga orang bukan penduduk Kota Subulussalam namun ikut memilih, akan tetapi saksi tidak memprotes;
 - (vi) Untung S tidak terdaftar dalam DPT tetapi mempunyai KTP Subulussalam, saksi mendapat undangan yang bukan atas namanya

dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan mencoblos untuk pasangan tersebut;

- (vii) Saksi Supiyem mengaku mendapat undangan atas nama Rini Indriyani, dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- (viii) Saksi Thamrin S. menyatakan mendapati 7 pemilih di bawah umur yang ikut memilih di TPS 6 Jambi, TPS 9 dua orang, dan diketahui pemilih tersebut ada yang lahir tahun 1992, tahun 1993 dan tahun 1994;
- (ix) Saksi Abdul Manaf dan Rena Gustari (suami dan isteri) menerangkan berjumpa dengan Rita Susanti, warga Banda Aceh yang sedang ujian CPNS di Subulussalam, yang mengaku mencoblos dalam Pemilukada Subulussalam memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- (x) Saksi Untung S. sebagai anggota KPPS TPS 1 Kecamatan Simpang Kiri, saat bertugas menerima kartu undangan atas nama Putri Fajar Oktavia, ternyata yang maju melakukan pemungutan suara orang lain, dan bukan Putri Fajami Oktavia, yang dikenal saksi;
- (xi) Saksi Ikhsan menerangkan bahwa di TPS 5 Subulussalam Utara, pada saat pemilihan, kartu undangan yang diterima dari Nomor 1 sampai dengan 156, dicek dengan data yang ada, tetapi setelah itu, sebanyak 97 nomor tidak dipanggil dan disesuaikan dengan DPT. Selisih 135 suara tidak pernah dipertanyakan kepada Ketua KPPS;
- (xii) Saksi menemukan seorang bernama Hari yang sudah mencoblos di TPS 9 namun hendak mencoblos di TPS 7, kemudian ditangkap dan diserahkan kepada Polisi;
- (xiii) Saksi Suhaidi menerangkan bahwa sewaktu banjir di Desa Tualang, Kecamatan Rundeng Kota, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi mie instan kepada 78 KK, termasuk saksi, dan saksi disarankan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diuraikan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang relevan dengan itu, Mahkamah berpendapat, memang terdapat pelanggaran-pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat pidana, akan tetapi jumlah suara yang didapat dari hasil pelanggaran tersebut yang dipandang sebagai perolehan yang tidak sah oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, oleh Mahkamah, dipandang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas keseluruhan jumlah

pengelembungan suara sebagaimana yang didalilkan. Adapun terhadap pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pidana, hal tersebut merupakan ranah Panwaslu untuk menindaklanjutinya;

[3.19.3] Terhadap dalil Pemohon tentang kotak suara yang tidak bersegel, tidak ada isinya, tidak ada rekapitulasi hasil penghitungan ketika dikirim dari kecamatan ke Kantor KIP, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, yaitu: H. Sudirman Munthe, Zulhelmi, dan Safri Mamas, menurut Mahkamah, hal tersebut membuktikan terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilukada. Namun, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya korelasi hal tersebut dengan hasil penghitungan suara. Terlebih lagi, para saksi Pasangan Calon tidak menyampaikan keberatan yang diajukan terhadap hasil penghitungan suara tersebut. Sebaliknya, saksi Termohon Emir Hamdi yang merupakan Anggota Panwaslu Kota Subulussalam menerangkan, benar ada surat dari Pemohon yang meminta agar diadakan pengecekan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan. Setelah diklarifikasi, terbukti ada kasus Pemilukada yang telah diproses oleh Kepolisian;

[3.19.4] Terhadap dalil adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Calon Walikota Nomor Urut 1 ketika menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kota Subulussalam pada seleksi calon anggota KIP yang telah memilih anggota KIP yang berpihak kepadanya (tidak netral), menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan persoalan yang harus dibuktikan dalam proses pidana. Lagi pula, kewenangan menyeleksi anggota KIP bukanlah merupakan kewenangan yang bersifat individual, melainkan merupakan kewenangan yang bersifat kolektif, sehingga dalil *a quo* harus dikesampingkan;

[3.19.5] Dalil tentang jadwal Rapat Penghitungan Suara yang dipercepat dari jadwal yang ditentukan semula, serta adanya Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota secara tertutup tanpa mengundang saksi Pasangan Calon, menurut Mahkamah, Rapat Penghitungan Suara telah diberitahukan secara resmi dan dihadiri oleh masing-masing Pasangan Calon, serta penghitungan suara dilakukan secara terbuka bagi umum dan hasilnya diumumkan pula secara terbuka, sedangkan Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah kewenangan KIP sebagai tindak lanjut dari Rapat Pleno Terbuka tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, karenanya dalil yang dikemukakan Pemohon tidak cukup beralasan dan harus pula dikesampingkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;
- [4.2] Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bukan merupakan *Lex Specialis* dalam penyelesaian perselisihan Pemilukada di Provinsi Aceh;
- [4.3] Meskipun terjadi pelanggaran-pelanggaran administratif dan yang bersifat pidana dalam Pemilukada, akan tetapi pelanggaran tersebut tidak terbukti bersifat terstruktur dan masif. Pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara, akan tetapi tidak cukup untuk mengubah peringkat perolehan suara sebagaimana ditetapkan oleh KIP Kota Subulussalam.

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *junctis* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Terpilih pada Pilkada Kota Subulussalam Tahun 2008, bertanggal 23 Desember 2008.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Jumat tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan oleh kami delapan Hakim Konstitusi, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD sebagai Ketua merangkap Anggota, didampingi oleh Maruarar Siahaan, Muhammad Alim, Achmad Sodiki, Abdul Mukthie Fadjar, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, serta Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

KETUA

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alfius Ngatrin